



**REVIEW PENERAPAN PSAK NO. 46  
PADA LAPORAN KEUANGAN  
PT. KIYOKUNI INDONESIA**

Skripsi

Dibuat Oleh:

Crystal Isabella Ayunani  
022112217

**FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS PAKUAN  
BOGOR**

**AGUSTUS 2016**

**REVIEW PENERAPAN PSAK NO. 46  
PADA LAPORAN KEUANGAN  
PT. KIYOKUNI INDONESIA**

Skripsi

Diajukan sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Ekonomi  
Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan  
Bogor

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi,



(Dr. Hendro Sasongko, Ak., MM.)

Ketua Program Studi,

(Dr. Arief T.H, Ak.,MBA.,CMA.,CCSA.,CA)

**REVIEW PENERAPAN PSAK NO. 46  
PADA LAPORAN KEUANGAN  
PT. KIYOKUNI INDONESIA**


Skripsi

Telah disidangkan dan dinyatakan lulus  
Pada Hari: Rabu Tanggal : 10/08/2016

Crystal Isabella Ayunani  
022112217


Menyetujui

Dosen Penilai,




(Dr. Arief T.H, Ak.,MBA.,CMA.,CCSA.,CA)

Ketua Komisi Pembimbing,



(Ketut Sunarta, Ak., MM., CA)

Anggota Komisi Pembimbing,



(Patar Simamora., SE., M.Si)

## **ABSTRAK**

CRYSTAL ISABELLA AYUNANI, NPM 022112217, Akuntansi, Perpajakan, Review Penerapan PSAK No. 46 Pada Laporan Keuangan PT. Kiyokuni Indonesia, Dibawah bimbingan : Ketut Sunarta dan Patar Simamora, 2016.

Hal ini dilatarbelakangi oleh salah satu unsur penting dalam laporan keuangan adalah pajak penghasilan yang menuntut adanya perlakuan secara khusus, karena jika ada kesalahan maka dapat mengakibatkan masalah bagi perusahaan. Itu sebabnya, pajak penghasilan perusahaan yang dilaporkan dalam laporan keuangan perlu diperhatikan dan dihitung secara berhati-hati serta disajikan dengan benar agar tidak menyesatkan penggunanya. Laporan keuangan komersial bisa saja berbeda dengan laporan keuangan fiskal dan harus disesuaikan dengan peraturan perpajakan. Perusahaan harus mengakui pajak tangguhan sebagai konsekuensi dari pajak pada masa sekarang dan masa mendatang. Pengaturan mengenai pertanggungjawaban konsekuensi pajak tangguhan ini diatur dalam PSAK No. 46 dimana perusahaan harus menerapkan PSAK No. 46 pada laporan keuangannya.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan PSAK No. 46 pada laporan keuangan perusahaan, kebijakan-kebijakan akuntansi perusahaan, dan perlakuan akuntansi perusahaan dalam mengakui konsekuensi pajak.

Metode penelitian yang digunakan adalah Studi Kasus, yaitu penelitian secara mendalam mengenai unit sosial tertentu, yang hasilnya merupakan gambaran lengkap dan terorganisasi dengan baik mengenai penerapan PSAK No. 46 pada laporan keuangan.

Kesimpulan yang dapat peneliti ambil dari hasil penelitian adalah PT. Kiyokuni Indonesia telah menerapkan PSAK No. 46 karena dalam laporan keuangan telah terjadi pengakuan pajak tangguhan. Dari perhitungan rekonsiliasi fiskal menghasilkan kewajiban pajak tangguhan. Saran yang peneliti usulkan adalah konsekuensi pajak dimasa yang akan datang harus selalu ditampakkan dalam laporan keuangan.

Kata Kunci : PSAK No. 46, Laporan Keuangan.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini berjudul "Review Penerapan PSAK No. 46 pada Laporan Keuangan PT. Kiyokuni Indonesia". Peneliti mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mendukung sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Peneliti mengucapkan terima kasih kepada :

1. Tuhan yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat-Nya kepada peneliti, sehingga peneliti diberikan kemampuan untuk dapat menyelesaikan makalah seminar ini.
2. Bapak Ketut Sunarta, Ak., MM., CA., selaku Dosen Pembimbing.
3. Bapak Patar Simamora, SE., M.Si., selaku Anggota Dosen Pembimbing.
4. Bapak Dr. Hendro Sasongko, Ak., MM., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan, Bogor.
5. Bapak Dr. Arief T.H., Ak.,MBA.,CMA.,CCSA.,CA., selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan, Bogor.
6. Ibu Ellyn Octavianty, SE., MM., selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan. Bogor.
7. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan, khususnya Dosen Jurusan Akuntansi Universitas Pakuan.
8. Bapak Harold Lintong, selaku *Accounting Manager* PT. Kiyokuni dan Staff.
9. Bapak Yulius Oei dan Ibu Baiq Joice Ischak selaku orang tua dan keluarga saya yang selalu memberikan dukungan baik berupa motivasi maupun materiil.
10. Adrian Christoper yang selalu mendampingi dan memberi motivasi.
11. Seluruh teman-teman khususnya mahasiswa Universitas Pakuan yang selalu memberikan doa, motivasi, dan informasi kepada peneliti.

Akhirnya peneliti berharap semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi semua yang membutuhkannya. Peneliti memohon maaf apabila ada kesalahan dalam penulisan skripsi ini. Saran dan kritik dinantikan untuk memperbaiki kekurangan dalam skripsi ini.

Bogor, Agustus 2016

Peneliti

## DAFTAR ISI

JUDUL .....	i
LEMBAR PENGESAHAN .....	ii
ABSTAK .....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI .....	vi
DAFTAR TABEL .....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang Penelitian .....	3
1.2. Perumusan dan Identifikasi Masalah .....	3
1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian .....	3
1.4. Kegunaan Penelitian .....	3
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1. Laporan Keuangan .....	5
2.1.1. Pengertian Laporan Keuangan .....	5
2.1.2. Tujuan Laporan Keuangan .....	6
2.1.3. Karakteristik Laporan Keuangan .....	7
2.1.4. Jenis- Jenis Laporan Keuangan.....	9
2.2. PSAK No. 46 tentang Pajak Penghasilan .....	11
2.2.1. Pengertian PSAK No. 46 .....	11
2.2.2. Tujuan dan Ruang Lingkung PSAK No. 46 .....	12
2.2.3. Istilah- Istilah dalam PSAK No. 46 .....	12
2.2.4. Pengakuan, Penyajian, dan Pengungkapan Dalam PSAK No. 46 .....	13
2.2.5. Perhitungan Pajak Penghasilan Tangguhan .....	16
2.2.6. Perbedaan Laporan Keuangan Komersial Dan Laporan Keuangan Fiskal .....	16
2.2.7. Koreksi Fiskal .....	17
2.2.8. Metode Penangguhan Pajak Penghasilan .....	22
2.2.9. Pajak Penghasilan .....	23
2.3. Penelitian Sebelumnya dan Kerangka Pikir .....	26
2.3.1. Penelitian Sebelumnya .....	26
2.3.2. Kerangka Pikir .....	27
2.3.3. Paradigma Penelitian .....	29
2.4. Hipotesis Penelitian .....	30
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
3.1. Jenis Penelitian .....	31
3.2. Objek, Unit Analisis, dan Lokasi Penelitian .....	31

3.3.	Jenis dan Sumber Data .....	32
3.4.	Operasionalisasi Variabel .....	32
3.5.	Metode Penarikan Sampel .....	36
3.6.	Metode Analisis Data .....	36
<b>BAB IV</b>	<b>HASIL PENELITIAN</b>	
4.1	Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	38
4.1.1	Sejarah dan Perkembangan PT. Kiyokuni Indonesia .....	38
4.1.2	Kegiatan Usaha .....	39
4.1.3	Struktur Organisasi dan Uraian Tugas.....	42
4.1.4	Kebijakan Sistem Akuntansi PT. Kiyokuni Indonesia .....	47
4.2	Realisasi Penerapan PSAK No. 46 pada Laporan Keuangan PT. Kiyokuni Indonesia .....	51
4.3	Analisis dan Pembahasan Penerapan PSAK No. 46 Pada Laporan Keuangan PT. Kiyokuni Indonesia .....	57
4.3.1	Penyajian Laporan Keuangan Setelah Penerapan PSAK No.46.....	65
4.4	Pembahasan .....	71
<b>BAB V</b>	<b>SIMPULAN DAN SARAN</b>	
5.1	Simpulan.....	77
5.2	Saran .....	77
<b>JADWAL PENELITIAN .....</b>		<b>78</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>		<b>79</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.	: Operasionalisasi Variabel .....	33
Tabel 2.	: PT. Kiyokuni Indonesia Laporan Neraca Untuk Tahun yang Berakhir pada 31 Oktober 2015 dan 2014 ....	52
Tabel 3.	: PT. Kiyokuni Indonesia Laporan Laba Rugi Komprehensif Untuk Tahun yang Berakhir pada 31 Oktober 2015 dan 2014 .....	54
Tabel 4.	: PT. Kiyokuni Indonesia Laporan Rekonsiliasi Fiskal Untuk Tahun yang Berakhir pada 31 Oktober 2014.....	60
Tabel 5.	: PT. Kiyokuni Indonesia Laporan Rekonsiliasi Fiskal Untuk Tahun yang Berakhir pada 31 Oktober 2015.....	63
Tabel 6.	: PT. Kiyokuni Indonesia Laporan Neraca Untuk Tahun yang Berakhir pada 31 Oktober 2015 dan 2014 .....	66
Tabel 7.	: PT. Kiyokuni Indonesia Laporan Laba Rugi Komprehensif Untuk Tahun yang Berakhir pada 31 Oktober 2015 dan 2014 .....	69



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. :	Paradigma Penelitian.....	29
Gambar 2. :	Produk <i>Stamping Parts</i> PT. Kiyokuni Indonesia .....	39
Gambar 3. :	Produk <i>Assembly Units</i> PT. Kiyokuni Indonesia .....	40
Gambar 4. :	Produk <i>Dies/Tooling</i> PT. Kiyokuni Indonesia .....	40
Gambar 5. :	Struktur Organisasi Divisi <i>Sales, Purchasing, Accounting, Dan Exim</i> .....	43

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

Pajak merupakan iuran wajib bagi warga negara kepada negaranya dalam rangka menopang kesejahteraan negara. Pajak adalah salah satu pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai fasilitas negara dan kesejahteraan rakyat. Pembayaran pajak dilakukan oleh warga negara dan mendaftarkan dirinya sebagai wajib pajak. Wajib pajak terdiri dari atas orang pribadi dan badan. Pada penelitian ini peneliti akan memfokuskan penelitian pada wajib pajak badan. Perusahaan memiliki kewajiban untuk membayar pajak pada pemerintah dan pembayaran pajak tersebut harus sesuai dengan peraturan yang berlaku. Perusahaan diharapkan membayar pajaknya sesuai dengan apa yang menjadi kewajibannya seperti yang terlihat pada laporan keuangan.

Salah satu sarana penunjang yang diperlukan oleh suatu perusahaan atau suatu unit ekonomi adalah standar akuntansi yang memungkinkan terlaksananya sistem informasi keuangan dengan baik. Standar akuntansi dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam menyusun laporan keuangan yang layak sehingga dapat memberikan informasi yang bernilai bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Salah satu unsur penting dalam laporan keuangan adalah pajak penghasilan yang menuntut adanya perlakuan secara khusus, karena jika ada kesalahan maka dapat mengakibatkan masalah bagi perusahaan. Itu sebabnya, pajak penghasilan perusahaan yang dilaporkan dalam laporan keuangan perlu diperhatikan dan dihitung secara berhati-hati serta disajikan dengan benar agar tidak menyesatkan penggunaanya.

Adapun laporan keuangan komersial yang dibuat oleh perusahaan disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku dan digunakan untuk keperluan berbagai pihak, akan tetapi, untuk kepentingan perpajakan, laporan keuangan komersial perlu disesuaikan dengan aturan perpajakan atau dilakukan koreksi fiskal untuk menghasilkan laporan keuangan fiskal. Dengan demikian, informasi dalam laporan keuangan komersial mengenai pajak penghasilan yang terhutang dapat saja berbeda dengan pajak penghasilan terutang pada laporan keuangan fiskal. Menurut Kieso, dkk (2002) menyatakan, akibat adanya perbedaan beberapa hal dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan, maka laba keuangan sebelum pajak atau laba dengan tujuan pembukuan, berbeda dengan laba kena pajak dengan tujuan perpajakan. Secara lebih spesifik perbedaan itu terdapat dalam pengakuan penghasilan dan biaya antara SAK dengan undang-undang perpajakan. Perbedaan ini disebabkan oleh perbedaan waktu (*temporary different*) dan perbedaan tetap

(*permanent different*). Perbedaan ini mengakibatkan konsekuensi pajak dimasa yang akan datang.

Melalui permasalahan yang timbul diatas, maka pada tanggal 23 Desember 1997, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) telah mengesahkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) no. 46 tentang Akuntansi Pajak Penghasilan. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 46 adalah standar akuntansi yang mengatur perlakuan akuntansi untuk pajak. Karena merupakan standar, maka PSAK No. 46 wajib diterapkan dalam laporan keuangan perusahaan yang telah listing, dan dianjurkan untuk digunakan bagi perusahaan yang belum listing. Standar ini telah berlaku efektif pada tanggal 1 januari 1999 bagi perusahaan "*go public*", sementara untuk perusahaan yang belum "*go public*" berlaku sejak 1 januari 2001.

PSAK No. 46 mewajibkan perusahaan untuk mempertanggungjawabkan konsekuensi pajak pada periode berjalan dan periode mendatang dengan menghitung dan mengakui adanya pajak tangguhan (*deferred tax*) atas "*future tax effects*" dengan menggunakan "*balance sheet liability method*" atau "*asset/liability method*". Konsekuensi yang dimaksud dapat berupa penambahan nilai dasar pengenaan pajak di masa yang akan datang, ataupun pengurang nilai dasar pengenaan pajak.

Perbedaan jumlah pajak yang dibebankan perusahaan dengan jumlah yang terutang menyebabkan adanya selisih. Selisih antara biaya pajak dengan hutang pajak ini merupakan pajak tangguhan. Jika biaya pajak lebih besar dibandingkan dengan hutang pajak maka akan timbul hutang pajak tangguhan, sebaliknya, jika biaya pajak lebih kecil dibandingkan dengan hutang pajak maka yang timbul adalah aktiva pajak tangguhan. Hal-hal mengenai pajak tangguhan diwajibkan oleh Standar Akuntansi Keuangan untuk dihitung, dan diakui sesuai dengan PSAK No. 46.

Untuk menghitung dan mengakui pajak tangguhan berdasarkan *Balance Sheet Liability Method* harus memahami konsep perbedaan temporer. Perbedaan temporer adalah perbedaan antara nilai buku atau nilai tercatat aktiva dengan kewajiban menurut pembukuan (akuntansi) dengan nilai buku fiskal. Pajak di masa yang akan datang perlu diakui, dihitung, disajikan dan diungkapkan dalam laporan keuangan, baik neraca maupun laba rugi. Suatu perusahaan bisa saja membayar pajak lebih kecil saat ini, tetapi sebenarnya memiliki potensi utang pajak yang lebih besar di masa datang. Atau begitupun sebaliknya, bisa saja perusahaan membayar pajak lebih besar pada saat ini, tetapi sebenarnya memiliki potensi hutang pajak yang lebih kecil di masa yang akan datang. Itu sebabnya, apabila dampak pajak di masa datang tidak tersaji dalam neraca dan laba rugi, maka laporan keuangan bisa saja menyesatkan pembacanya.

PSAK No. 46 juga harus diterapkan oleh perusahaan di Indonesia untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan dalam menghadapi tantangan global untuk lebih meningkatkan daya informasi laporan keuangan. Ketika perusahaan di Indonesia mengabaikan hal ini, tentunya akan berdampak buruk terhadap sistem

pelaporan keuangan di Indonesia dan menunjukkan lemahnya kemampuan perusahaan di Indonesia untuk bersaing secara global. Adapun standar akuntansi yang dibuat di Indonesia harus terus menerus disesuaikan dengan tuntutan dan kebutuhan masa kini, termasuk penerapan PSAK No. 46.

Sebagai salah satu perusahaan yang ada di Cikarang, PT. Kiyokuni Indonesia juga berkewajiban untuk meningkatkan kualitas laporan keuangannya dengan menerapkan standar akuntansi yang telah ditetapkan secara patuh dan benar, yaitu PSAK No. 46. Informasi mengenai pajak penghasilan perusahaan merupakan salah satu bagian yang penting untuk disajikan dalam laporan keuangan dan harus diperhatikan oleh pihak perusahaan. Oleh sebab itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul, “**Review Penerapan PSAK No. 46 pada Laporan Keuangan PT. Kiyokuni Indonesia**”.

## **1.2 Perumusan dan Identifikasi Masalah**

Berdasarkan perumusan dan latar belakang dari topik yang dikemukakan di atas, maka peneliti mengidentifikasi masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah laporan keuangan PT. Kiyokuni Indonesia telah disusun berdasarkan PSAK No. 46?
2. Apa sajakah kebijakan-kebijakan akuntansi pada PT. Kiyokuni Indonesia?
3. Bagaimana perlakuan akuntansi oleh PT. Kiyokuni Indonesia dalam mengakui konsekuensi perhitungan pajak?

## **1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian**

Maksud dan tujuan penelitian ini untuk memperoleh data mengenai penerapan PSAK No. 46 yang dilakukan oleh PT. Kiyokuni Indonesia dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangannya.

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai peneliti adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui apakah laporan keuangan telah disusun berdasarkan PSAK No. 46.
2. Mengetahui kebijakan-kebijakan akuntansi pada PT. Kiyokuni Indonesia.
3. Mengetahui perlakuan akuntansi PT. Kiyokuni Indonesia dalam mengakui konsekuensi perhitungan pajak.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian, peneliti berharap hasil penelitian ini akan memberikan manfaat kepada berbagai pihak, antara lain:

### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis penelitian ini bermanfaat untuk mengembangkan keilmuan dalam bidang ekonomi khususnya dalam penerapan PSAK No. 46.

## 2. Manfaat Praktis

- a) Bagi penulis, hasil penelitian dapat dijadikan pengalaman penelitian berkaitan dengan penerapan PSAK No. 46 pada laporan keuangan.
- b) Sebagai masukan bagi pihak manajemen perusahaan untuk melakukan penerapan standar akuntansi yang tepat dalam menyajikan laporan keuangan yang wajar dan berguna bagi para penggunanya.
- c) Dapat menjadi referensi sebagai informasi serta bahan pembelajaran untuk penerapan PSAK No. 46 bagi mahasiswa maupun pihak lain.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1. Laporan Keuangan

#### 2.1.1. Pengertian Laporan Keuangan

Ikatan Akuntan Indonesia (2012) mengemukakan pengertian laporan keuangan yaitu:

Laporan keuangan merupakan struktur yang menyajikan posisi keuangan dan kinerja keuangan dalam sebuah entitas. Tujuan umum dari laporan keuangan ini untuk kepentingan umum adalah penyajian informasi mengenai posisi keuangan (*financial position*), kinerja keuangan (*financial performance*), dan arus kas (*cash flow*) dari entitas yang sangat berguna untuk membuat keputusan ekonomis bagi para penggunanya. Untuk dapat mencapai tujuan ini, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai elemen dari entitas yang terdiri dari aset, kewajiban, *networth*, beban, dan pendapatan (termasuk *gain* dan *loss*), perubahan ekuitas dan arus kas. Informasi tersebut diikuti dengan catatan, akan membantu pengguna memprediksi arus kas masa depan.

Munawir (2010) menyatakan bahwa laporan keuangan yaitu:

Terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi serta laporan perubahan ekuitas. Neraca menunjukkan/menggambarkan jumlah aset, kewajiban dan ekuitas dari suatu perusahaan pada tanggal tertentu. Sedangkan perhitungan (laporan) laba rugi memperlihatkan hasil-hasil yang telah dicapai oleh perusahaan serta beban yang terjadi selama periode tertentu, dan laporan perubahan ekuitas menunjukkan sumber dan penggunaan atau alasan-alasan yang menyebabkan perubahan ekuitas perusahaan.

Menurut Gitman (2012) pengertian laporan keuangan adalah “*Annual report that publicly owned corporations must provide to stockholders; it summarizes and documents the firms financial activities during the past year*”. Yang berarti : Laporan tahunan milik perusahaan publik yang harus memberikan kepada pemegang saham rangkuman dan dokumentasi kegiatan keuangan perusahaan selama setahun terakhir.

Sedangkan menurut Martono dan Agus (2010) pengertian laporan keuangan adalah “Ikhtisar mengenai keadaan keuangan suatu perusahaan pada suatu saat tertentu”.

Lain halnya pengertian laporan keuangan menurut Brigham dan Houston (2010) yang diterjemahkan oleh Yulianto ,yaitu “Beberapa lembar kertas dengan angka- angka yang tertulis di atasnya, tetapi penting juga untuk memikirkan aset-aset nyata yang berada di balik angka tersebut”.

Secara singkat dijelaskan pula oleh Fahmi (2011) bahwa laporan keuangan adalah “Suatu informasi yang menggambarkan kondisi keuangan suatu perusahaan, dan lebih jauh informasi tersebut dapat dijadikan sebagai gambaran kinerja keuangan perusahaan tersebut”.

Berdasarkan beberapa pengertian laporan keuangan diatas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa pengertian laporan keuangan adalah suatu informasi yang menggambarkan kondisi keuangan suatu perusahaan dan informasi tersebut dapat dijadikan sebagai gambaran kinerja dari perusahaan tersebut. Suatu laporan keuangan terdiri dari laporan posisi keuangan yang lazim disebut neraca, laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

### 2.1.2. Tujuan Laporan Keuangan

Pada awalnya laporan keuangan bagi suatu perusahaan hanyalah berfungsi sebagai “alat pengujian” dari pekerjaan fungsi bagian pembukuan, akan tetapi untuk selanjutnya seiring dengan perkembangan jaman, fungsi laporan keuangan sebagai dasar untuk dapat menentukan atau melakukan penilaian atas posisi keuangan perusahaan tersebut. Dengan menggunakan hasil analisis tersebut, maka pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengambil suatu keputusan. Melalui laporan keuangan juga akan dapat dinilai kemampuan perusahaan untuk memenuhi seluruh kewajiban-kewajibannya baik jangka pendek maupun jangka panjang, struktur modal perusahaan, pendistribusian pada aktivitya, efektivitas dari penggunaan aktiva, pendapatan atau hasil usaha yang telah dicapai, beban-beban tetap yang harus dibayarkan oleh perusahaan serta nilai-nilai buku dari setiap lembar saham perusahaan yang bersangkutan.

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2010), tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi.

Sedangkan tujuan laporan keuangan menurut tujuan utama dari laporan keuangan adalah memberikan informasi keuangan yang mencakup perubahan dari unsur-unsur laporan keuangan yang ditujukan kepada pihak-pihak lain yang berkepentingan dalam menilai kinerja keuangan terhadap perusahaan di samping pihak manajemen perusahaan. Para pemakai laporan akan menggunakannya untuk meramalkan, membandingkan, dan menilai dampak keuangan yang timbul dari keputusan ekonomis yang diambilnya. Informasi mengenai dampak keuangan yang timbul tadi sangat berguna bagi pemakai untuk meramalkan, membandingkan dan menilai keuangan. Seandainya nilai uang tidak stabil, maka hal ini akan dijelaskan dalam laporan keuangan. Laporan keuangan akan lebih bermanfaat apabila yang dilaporkan tidak saja aspek-aspek kuantitatif, tetapi mencakup penjelasan-penjelasan lainnya yang dirasakan perlu. Dan informasi ini harus faktual dan dapat diukur secara objektif.

Beberapa tujuan laporan keuangan dari berbagai sumber di atas, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Informasi posisi laporan keuangan yang dihasilkan dari kinerja dan aset perusahaan sangat dibutuhkan oleh para pemakai laporan keuangan, sebagai bahan evaluasi dan perbandingan untuk melihat dampak keuangan yang timbul dari keputusan ekonomis yang diambilnya.
2. Informasi keuangan perusahaan diperlukan juga untuk menilai dan meramalkan apakah perusahaan di masa sekarang dan di masa yang akan datang sehingga akan menghasilkan keuntungan yang sama atau lebih menguntungkan.
3. Informasi perubahan posisi keuangan perusahaan bermanfaat untuk menilai aktivitas investasi, pendanaan dan operasi perusahaan selama periode tertentu. Selain untuk menilai kemampuan perusahaan, laporan keuangan juga bertujuan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi.

### 2.1.3. Karakteristik Laporan Keuangan

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2010), laporan keuangan yang berguna bagi pemakai informasi bahwa harus terdapat empat karakteristik kualitatif pokok yaitu dapat dipahami, relevan, keandalan, dan dapat diperbandingkan.

#### 1. Dapat dipahami

Kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh pemakai. Untuk maksud ini, pemakai diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta kemauan untuk mempelajari informasi dengan ketekunan yang wajar. Namun demikian, informasi kompleks yang seharusnya dimasukkan dalam laporan keuangan tidak dapat dikeluarkan hanya atas dasar pertimbangan bahwa informasi tersebut terlalu sulit untuk dapat dipahami oleh pemakai tertentu.

#### 2. Relevan

Informasi harus relevan untuk memenuhi kebutuhan pemakai dalam proses pengambilan keputusan. Informasi memiliki kualitas relevan kalau dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini atau masa depan, menegaskan, atau mengkoreksi hasil evaluasi mereka dimasa lalu. Peran informasi dalam peramalan (*predictive*) dan penegasan (*confirmatory*) berkaitan satu sama lain. Misalnya informasi struktur dan besarnya aset yang dimiliki bermanfaat bagi pemakai ketika mereka berusaha meramalkan kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan peluang dan bereaksi terhadap situasi yang merugikan. Informasi yang sama juga berperan dalam memberikan penegasan (*confirmatory role*) terhadap prediksi yang lalu, misalnya tentang bagaimana struktur keuangan perusahaan diharapkan tersusun atau tentang hasil dari operasi yang direncanakan. Informasi posisi keuangan dan kinerja di masa lalu seringkali digunakan sebagai dasar untuk memprediksi posisi keuangan dan kinerja masa depan dan hal-hal lain yang langsung menarik perhatian pemakai, seperti pembayaran dividen dan upah, pergerakan harga sekuritas dan kemampuan



perusahaan untuk memenuhi komitmennya ketika jatuh tempo. Untuk memiliki nilai prediktif, informasi tidak perlu harus dalam bentuk ramalan eksplisit. Namun demikian, kemampuan laporan keuangan untuk membuat prediksi dapat ditingkatkan dengan penampilan informasi tentang transaksi dan peristiwa masa lalu. Misalnya nilai prediktif laporan laba rugi dapat ditingkatkan kalau akun-akun penghasilan atau badan yang tidak biasa, abnormal dan jarang terjadi diungkapkan secara terpisah.

### 3. Keandalan

Informasi juga harus andal (*reliable*). Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, material, dan dapat diandalkan pemakaiannya sebagai penyajian yang tulus atau jujur dari yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan. Informasi mungkin relevan tetapi jika hakekat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Misalnya jika tindakan hukum masih dipersengketakan, mungkin tidak tepat bagi perusahaan untuk mengakui jumlah seluruh tuntutan tersebut dalam neraca, meskipun mungkin tepat untuk mengungkapkan jumlah serta keadaan dari tuntutan tersebut.

#### a) Penyajian jujur

Informasi harus digambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan. Jadi misalnya, neraca harus menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya dalam bentuk aset, kewajiban dan ekuitas perusahaan pada tanggal pelaporan yang memenuhi kriteria pengakuan.

#### b) Substansi mengungguli bentuk

Jika informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan jujur transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka peristiwa tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi dan bukan hanya bentuk hukumnya.

#### c) Netralitas

Informasi harus diarahkan pada kebutuhan dan keinginan pihak tertentu. Tidak boleh ada usaha untuk menyajikan informasi yang menguntungkan beberapa pihak, sementara hal tersebut akan merugikan pihak lain yang mempunyai kepentingan yang berlawanan.

#### d) Pertimbangan sehat

Penyusunan laporan keuangan ada kalanya menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu, seperti ketertagihan piutang yang diragukan, perkiraan masa manfaat pabrik serta peralatan, dan tuntutan atas jaminan garansi yang mungkin timbul. Ketidakpastian semacam itu diakui dengan mengungkapkan hakekat serta tingkatnya dan dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam

penyusunan laporan keuangan. Pertimbangan mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan perkiraan dalam kondisi ketidakpastian, sehingga aset atau penghasilan tidak dinyatakan terlalu rendah. Namun demikian, penggunaan pertimbangan sehat tidak diperkenankan, misalnya pembentukan cadangan tersembunyi atau penyisihan berlebihan dan sengaja menetapkan aset atau penghasilan yang lebih rendah atau pencatatan kewajiban atau beban yang lebih tinggi, sehingga laporan keuangan menjadi tak netral, dan karena itu tidak memiliki kualitas andal.

#### e) Kelengkapan

Informasi dalam laporan keuangan harus lengkap dalam batasan materialitas dan beban. Kesengajaan untuk tidak mengungkapkan mengakibatkan informasi menjadi tidak benar atau menyesatkan dan karena itu tidak dapat diandalkan dan tidak sempurna ditinjau dari segi relevansinya.

#### 4. Dapat dibandingkan

Pemakai harus dapat membandingkan laporan keuangan perusahaan antara periode untuk mengidentifikasi kecenderungan posisi dan kinerja keuangan. Pemakai juga harus dapat memperbandingkan laporan keuangan antara perusahaan untuk mengevaluasi posisi keuangan secara relatif. Oleh karena itu, pengukuran dan penyajian dampak keuangan, transaksi, dan peristiwa lain yang serupa harus dilakukan secara konsisten untuk perusahaan bersangkutan, antar periode perusahaan yang sama dan untuk perusahaan yang berbeda.

##### 2.1.4. Jenis-Jenis Laporan Keuangan

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2010), laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan neraca dan laporan laba rugi.

#### 1. Neraca

Menurut Harahap (2010), neraca atau daftar neraca disebut juga laporan posisi keuangan perusahaan. Laporan ini menggambarkan posisi aset, kewajiban dan ekuitas pada saat tertentu. Neraca atau *balance sheet* adalah laporan yang menyajikan sumber-sumber ekonomis dari suatu perusahaan atau aset kewajiban-kewajibannya atau utang, dan hak para pemilik perusahaan yang tertanam dalam perusahaan tersebut atau ekuitas pemilik suatu saat tertentu. Neraca harus disusun secara sistematis sehingga dapat memberikan gambaran mengenai posisi keuangan perusahaan. Oleh karena itu neraca tepatnya dinamakan *statements of financial position*. Karena neraca merupakan potret atau gambaran keadaan pada suatu saat tertentu maka neraca merupakan status *report* bukan merupakan *flow report*.

Menurut Riyanto (2010), aset dapat dibagi atas dua kelompok besar, yaitu aset lancar adalah aset yang habis dalam satu kali perputaran dalam proses produksi dan

proses berputarnya adalah dalam waktu yang pendek (umumnya kurang dari satu tahun). Dalam perputarannya yang satu kali ini, elemen-elemen dari aset lancar tidak sama cepatnya ataupun tingkat perputarannya, misalnya piutang menjadinya kas adalah lebih cepat daripada *inventory* (apabila penjualan dilakukan secara kredit), karena piutang menjadi kas hanya membutuhkan satu langkah saja, sedangkan *inventory* melalui piutang dahulu barulah menjadi kas.

Dengan kata lain, aset lancar ialah aset yang dapat diuangkan dalam waktu yang pendek. Sedangkan aset tetap adalah aset yang tahan lama yang tidak atau secara berangsur-angsur habis turut serta dalam proses produksi. Syarat lain untuk dapat diklasifikasikan sebagai aset tetap selain aset itu dimiliki perusahaan, juga harus digunakan dalam operasi yang bersifat permanen (aset tersebut mempunyai umum kegunaan jangka panjang atau tidak akan habis dipakai dalam satu periode kegiatan perusahaan).

Menurut Munawir (2010), hutang adalah semua kewajiban-kewajiban perusahaan kepada pihak lain yang belum terpenuhi, dimana hutang ini merupakan sumber dana atau modal perusahaan yang berasal dari kreditur. Hutang atau kewajiban-kewajiban perusahaan dapat dibebankan ke dalam kewajiban lancar (kewajiban jangka pendek) dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek atau kewajiban lancar adalah kewajiban keuangan perusahaan yang pelunasannya atau pembayarannya akan dilakukan dalam jangka pendek (satu tahun sejak tanggal neraca) dengan menggunakan aset lancar yang dimiliki perusahaan, sedangkan kewajiban jangka panjang adalah kewajiban keuangan yang jangka waktu pembayaran (jatuh temponya) jangka panjang (lebih dari satu tahun sejak tanggal neraca). Menurut Riyanto (2010), modal sendiri merupakan ekuitas yang berasal dari pemilik perusahaan dan tertanam di dalam perusahaan untuk waktu yang tidak tertentu lamanya. Ekuitas dari sumber ini merupakan dana yang berasal dari pemilik perusahaan atau dapat pula bersumber dari pendapatan atau laba yang ditahan.

## 2. Laporan Laba Rugi

Menurut Munawir (2010), laporan laba rugi merupakan suatu laporan yang sistematis tentang penghasilan, beban, laba rugi yang diperoleh oleh suatu perusahaan selama periode tertentu. Walaupun belum ada keseragaman tentang susunan laporan laba rugi bagi tiap-tiap perusahaan, namun prinsip-prinsip yang umumnya diterapkan adalah sebagai berikut:

- a. Bagian yang pertama menunjukkan penghasilan yang diperoleh dari usaha pokok perusahaan (penjualan barang dagangan atau memberikan *service*) diikuti dengan harga pokok dari barang yang dijual, sehingga diperoleh laba kotor.
- b. Bagian kedua menunjukkan beban-beban operasional yang terdiri dari beban penjualan dan beban umum/administrasi (*operating expenses*).

- c. Bagian ketiga menunjukkan hasil-hasil yang diperoleh di luar operasi pokok perusahaan, yang diikuti dengan beban-beban yang terjadi di luar usaha pokok perusahaan (*non operating/financial income dan expenses*).
- d. Bagian keempat menunjukkan laba atau rugi yang insidental (*extra ordinary gain or loss*) sehingga akhirnya diperoleh laba bersih sebelum pajak pendapatan.

## 2.2. PSAK No. 46 tentang Pajak Penghasilan

### 2.2.1. Pengertian PSAK No. 46

PSAK No. 46 adalah suatu standar akuntansi yang mengatur bagaimana entitas melaporkan pajak penghasilan dalam laporan keuangan baik dalam laporan posisi keuangan maupun dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Seringkali praktisi akuntan meremehkan keberadaan informasi pajak dalam laporan keuangan. Atau seringkali beranggapan antara administrasi perpajakan dan akuntansi tidak memiliki kaitan. Perlakuan akuntansi mengenai pajak penghasilan diatur oleh IAI melalui PSAK No. 46 tentang penyajian pajak penghasilan pada laporan keuangan serta pengungkapan informasi yang relevan. Perubahan pendekatan yang dipakai oleh Standar Akuntansi Keuangan khususnya untuk akuntansi pajak penghasilan dari *income statement approach* atau *deferred method* menjadi *balance sheet approach* atau *Asset-Liability Method* tidak dapat dipungkiri telah menambah kompleksitas penghitungan pajak penghasilan (PPH) karena adanya pengakuan pajak tangguhan pada neraca.

PSAK 46 mengatur perlakuan akuntansi untuk pajak penghasilan dalam:

1. Mempertanggungjawabkan konsekuensi pajak pada periode berjalan dan periode mendatang untuk hal-hal sebagai berikut: (a) Pemulihan nilai tercatat aktiva dan pelunasan nilai tercatat kewajiban yang disajikan di dalam neraca, (b) Transaksi atau kejadian lain dalam periode berjalan yang diakui dan disajikan didalam laporan komersial perusahaan.
2. Pengakuan aktiva pajak tangguhan yang berasal dari sisa kerugian yang belum dikompensasikan, penyajian pajak penghasilan di dalam laporan keuangan komersial dan pengungkapan informasi yang berhubungan dengan pajak penghasilan prinsip dasar akuntansi pajak penghasilan.

### 2.2.2. Tujuan dan Ruang Lingkup PSAK No. 46

PSAK No. 46 bertujuan untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk pajak penghasilan. Masalah utama dalam perlakuan akuntansi untuk pajak penghasilan adalah bagaimana mempertanggungjawabkan konsekuensi pajak pada periode berjalan dan periode mendatang untuk hal-hal sebagai berikut :

- a. Pemulihan nilai tercatat aktiva atau pelunasan nilai tercatat kewajiban, sehingga menimbulkan konsekuensi untuk mengakui aktiva atau kewajiban pajak tangguhan, dengan beberapa pengecualian.

- b. Transaksi-transaksi atau kejadian-kejadian lain dalam periode berjalan yang diakui pada laporan laba rugi dengan konsekuensinya harus langsung dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas.
- c. Mengatur pangakuan aktiva pajak tangguhan yang berasal dari sisa rugi yang dikompensasikan ke tahun berikut, penyajian pajak penghasilan pada laporan keuangan dan pengungkapan informasi yang berhubungan dengan pajak penghasilan.

Ruang lingkup PSAK No. 46 adalah sebagai berikut:

Untuk tujuan pernyataan ini, pajak penghasilan termasuk semua pajak dalam negeri dan luar negeri yang didasarkan pada laba kena pajak. Pajak penghasilan juga termasuk pajak-pajak, seperti pemotongan pajak (atas distribusi kepada entitas pelapor) yang terutang oleh entitas anak, entitas asosiasi, atau pengaturan bersama.

### 2.2.3. Istilah- istilah dalam PSAK No. 46

Dalam PSAK No. 46 yang berkaitan dengan pelaporan pajak penghasilan terdapat beberapa istilah penting yang perlu diketahui, berikut pengertian pokok dari istilah-istilah tersebut :

- 1) Pajak tangguhan adalah jumlah beban pajak penghasilan terhutang atau penghasilan pajak untuk periode mendatang sebagai akibat adanya perbedaan temporer dan sisa kompensasi kerugian.
- 2) Pajak kini adalah jumlah pajak penghasilan terhutang atas penghasilan kena pajak untuk satu periode.
- 3) Beban pajak atau penghasilan pajak adalah jumlah agregat pajak kini dan pajak tangguhan yang diperhitungkan dalam perhitungan laba rugi pada satu periode.
- 4) Kewajiban pajak tangguhan adalah jumlah pajak penghasilan terhutang untuk periode waktu mendatang sebagai akibat adanya perbedaan temporer kena pajak.
- 5) Aktiva pajak tangguhan adalah jumlah pajak penghasilan terpulihkan pada periode mendatang sebagai akibat adanya perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan sisa kompensasi kerugian.
- 6) Perbedaan temporer adalah perbedaan antara jumlah tercatat aktiva atau kewajiban dengan dasar pengenaan pajaknya (DPP-nya). Perbedaan temporer dapat berupa :
  - a. Perbedaan temporer yang boleh dikurangkan adalah perbedaan temporer yang menimbulkan suatu jumlah yang boleh dikurangkan dalam perhitungan laba fiskal periode mendatang pada saat nilai tercatat aktiva dipulihkan atau nilai tercatat kewajiban tersebut dilunasi.
  - b. Perbedaan temporer kena pajak adalah perbedaan temporer yang menimbulkan suatu jumlah kena pajak dalam penghitungan laba fiskal periode mendatang pada saat nilai tercatat aktiva dipulihkan atau nilai tercatat kewajiban tersebut dilunasi.

Perbedaan temporer yang boleh dikurangkan akan mengakibatkan timbulnya aktiva pajak tangguhan, karena manfaat ekonomi yang akan diperoleh wajib pajak dalam bentuk pengurangan terhadap laba fiskal pada masa yang akan datang. Sedangkan perbedaan temporer kena pajak akan menimbulkan kewajiban pajak tangguhan pada periode terjadinya beda waktu atau beda temporer, karena terdapat kewajiban pajak penghasilan pada periode yang akan datang.

## 2.2.4. Pengakuan, Penyajian, dan Pengungkapan dalam PSAK No. 46

### 2.2.4.1. Pengakuan dalam PSAK No. 46

Penyebab terjadinya perbedaan temporer atau beda waktu adalah adanya perbedaan dasar pengukuran dan pengakuan aktiva dan kewajiban untuk tujuan perhitungan penghasilan kena pajak dan untuk tujuan perhitungan laba rugi komersial. Istilah Dasar Pengenaan Pajak atau DPP digunakan untuk menyatakan dasar pengukuran aktiva dan kewajiban berdasarkan peraturan perpajakan sedangkan istilah nilai tercatat digunakan untuk menyatakan dasar pengukuran aktiva dan kewajiban berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan.

Definisi DPP aktiva adalah jumlah yang dapat diperkurangkan, untuk tujuan fiskal terhadap setiap manfaat ekonomi (penghasilan) kena pajak yang akan diterima perusahaan pada saat memulihkan nilai tercatat aktiva tersebut. Apabila manfaat ekonomi (penghasilan) tersebut tidak akan dikenakan pajak maka DPP aktiva adalah sama dengan nilai tercatat aktiva. Sedangkan DPP kewajiban adalah nilai tercatat kewajiban dikurangi dengan setiap jumlah yang dapat dikurangkan pada masa depan.

#### 2.2.4.1.1. Pengakuan Aktiva Pajak Kini dan Kewajiban Pajak Kini

Jumlah pajak kini yang belum dibayar haruslah diakui sebagai kewajiban pajak kini. Apabila jumlah pajak yang telah dibayar untuk periode berjalan dan periode-periode sebelumnya melebihi jumlah pajak yang terhutang untuk periode-periode tersebut, maka selisihnya diakui sebagai aktiva pajak kini.

#### 2.2.4.1.2. Pengakuan Aktiva Pajak Tangguhan dan Kewajiban Pajak Tangguhan

Aktiva pajak tangguhan adalah jumlah pajak penghasilan terpulihkan pada periode mendatang sebagai akibat dari adanya perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan sisa kompensasi kerugian (IAI 2009). Aktiva pajak tangguhan diakui untuk seluruh perbedaan temporer yang boleh dikurangkan, sepanjang besar kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba fiskal pada masa yang akan datang, kecuali yang timbul dari :

- 1) *Goodwill negative* yang diakui sebagai pendapatan tangguhan dari penggabungan usaha,
- 2) Pengakuan awal aktiva dan kewajiban dari suatu transaksi yang bukan transaksi penggabungan usaha dan tidak berpengaruh pada laba komersial dan laba fiskal.

Kewajiban pajak tangguhan adalah jumlah pajak penghasilan yang terhutang untuk periode mendatang sebagai akibat adanya perbedaan temporer kena pajak, kecuali yang timbul dari :

1. *Goodwill* yang amortisasinya tidak dapat dikurangkan untuk tujuan fiskal
2. Pengakuan awal aktiva atau kewajiban dari suatu transaksi yang bukan transaksi penggabungan usaha dan tidak berpengaruh pada laba komersial dan laba fiskal.

#### 2.2.4.1.3. Pengakuan Saldo Rugi Fiskal yang dapat Dikompensasi

Saldo rugi fiskal yang dapat dikompensasi diakui sebagai aktiva pajak tangguhan apabila besar kemungkinan bahwa laba fiskal pada masa yang akan datang memadai untuk dikompensasi. Namun perlu diketahui, apabila laba fiskal tidak mungkin tersedia dalam jumlah yang memadai untuk dapat dikompensasikan dengan saldo rugi fiskal yang dapat dikompensasi, maka aktiva pajak tangguhan tidak diakui.

#### 2.2.4.1.4. Pengakuan Pajak Kini dan Pajak Tangguhan

Pajak kini dan pajak tangguhan diakui sebagai penghasilan atau beban pada laporan laba rugi periode berjalan, kecuali untuk pajak penghasilan yang berasal dari (IAI 2009) :

- a. Transaksi atau kejadian yang langsung dikreditkan atau dibebankan ke ekuitas pada periode yang sama atau periode yang berbeda, atau
- b. Penggabungan usaha yang secara substansi adalah akuisisi.

Pajak kini dan pajak tangguhan harus langsung dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas apabila pajak tersebut berhubungan dengan transaksi yang langsung dikreditkan atau dibebankan ke ekuitas.

#### 2.2.4.2. Penyajian Perkiraan-perkiraan Menurut PSAK No. 46

##### a. Aktiva Pajak dan Kewajiban Pajak

Aktiva dan kewajiban pajak harus disajikan terpisah dari aktiva dan kewajiban lainnya dalam neraca. Aktiva pajak tangguhan dan kewajiban pajak tangguhan harus dibedakan dari aktiva pajak kini dan kewajiban pajak kini. Apabila dalam laporan keuangan, aktiva dan kewajiban lancar disajikan terpisah dari aktiva dan kewajiban tidak lancar maka aktiva (kewajiban) pajak tangguhan tidak boleh disajikan sebagai aktiva (kewajiban) lancar.

##### b. Saling Menghapuskan (*offset*)

PSAK No. 46 tidak menyatakan secara tegas mengenai aktiva pajak tangguhan boleh atau harus dikompensasi (*offset*) dengan kewajiban pajak tangguhan dalam penyajian neraca. PSAK No. 46 menyatakan bahwa aktiva pajak kini harus dikompensasi (*offset*) dengan kewajiban pajak kini dan jumlah netonya harus disajikan pada neraca.

c. **Beban Pajak**

Beban (penghasilan) pajak yang berhubungan dengan laba atau rugi dari aktivitas normal harus disajikan tersendiri pada laporan laba rugi.

d. **Pajak Penghasilan Final**

Apabila nilai tercatat aktiva atau kewajiban yang berhubungan dengan pajak penghasilan final berbeda dari DPP-nya, maka perbedaan tersebut tidak diakui sebagai aktiva atau kewajiban pajak tangguhan. Atas penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan final, beban pajak diakui secara proporsional dengan jumlah pendapatan menurut akuntansi yang diakui pada periode berjalan. Selisih antara jumlah pajak penghasilan final yang terhutang dengan jumlah yang dibebankan sebagai beban pajak kini pada perhitungan laba rugi diakui sebagai pajak penghasilan final dibayar dimuka dan pajak penghasilan final yang masih harus dibayar. Perkiraan pajak penghasilan final dibayar dimuka disajikan secara terpisah dari pajak penghasilan final yang masih harus dibayar.

2.2.4.3. **Pengungkapan dalam PSAK No. 46**

Hal-hal berikut ini harus diungkapkan :

- a. Unsur-unsur utama beban (penghasilan) pajak
- b. Jumlah pajak kini dan pajak tangguhan yang berasal dari transaksi-transaksi yang langsung dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas
- c. Beban (penghasilan) pajak yang berasal dari pos-pos luar biasa yang diakui pada periode berjalan.
- d. Penjelasan mengenai hubungan antara beban (penghasilan) pajak dan laba akuntansi dalam salah satu atau kedua bentuk berikut ini: (i) Rekonsiliasi antara beban (penghasilan) pajak dengan hasil perkalian laba akuntansi dan tarif pajak yang berlaku, dengan mengungkapkan dasar penghitungan tarif pajak yang berlaku; atau (ii) Rekonsiliasi antara tarif pajak efektif rata-rata (*average effective tax rate*) dan tarif pajak yang berlaku, dengan mengungkapkan dasar perhitungan tarif pajak yang berlaku.
- e. Penjelasan mengenai perubahan tarif pajak yang berlaku dan perbandingan dengan tarif pajak yang berlaku pada periode akuntansi sebelumnya.
- f. Jumlah (dan batas waktu penggunaan, jika ada) perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan sisa rugi yang dapat dikompensasi ketahun berikut, yang tidak diakui sebagai aktiva pajak tangguhan pada neraca.
- g. Untuk setiap kelompok perbedaan temporer dan untuk setiap kelompok rugi yang dapat dikompensasi ke tahun berikut : (i) Jumlah aktiva dan kewajiban pajak tangguhan yang diakui pada neraca untuk setiap periode penyajian; (ii) Jumlah beban (penghasilan) pajak tangguhan yang diakui pada laporan laba rugi apabila jumlah tersebut tidak terlihat dari perubahan jumlah aktiva atau kewajiban pajak tangguhan yang diakui pada neraca.



- h. Untuk operasi yang tidak dilanjutkan, beban pajak yang berasal dari : (i) Keuntungan atau kerugian atas penghentian operasi; dan (ii) Laba atau rugi dari aktivitas normal operasi yang tidak dilanjutkan untuk periode pelaporan, bersama dengan jumlah periode akuntansi sebelumnya yang disajikan pada laporan keuangan.

#### 2.2.5. Perhitungan Pajak Penghasilan Tangguhan

Pajak penghasilan tangguhan dapat dihitung dengan cara mengalikan beda waktu yang terjadi dengan tarif pajak yang berlaku pada saat aktiva dipulihkan atau kewajiban dilunasi. Biasanya, tarif yang digunakan adalah tarif PPh tertinggi yaitu 25%, walaupun tarif sebenarnya bersifat progresif.

Apabila pada tahun yang bersangkutan terjadi rugi fiskal, maka pajak penghasilan tangguhan dapat dihitung dengan cara yang sama, yaitu tarif efektif rata-rata, jika asumsinya 25%, maka 25% dikalikan dengan saldo rugi yang terjadi. Wajib pajak yang berhak menggunakan fasilitas ini yaitu wajib pajak badan dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap yang memperoleh peredaran bruto hingga Rp 50.000.000.000,00 dengan penghasilan kena pajak didalam peredaran bruto hingga Rp 4.800.000.000,00.

Fasilitas Pasal 31E yaitu fasilitas pengurang tarif dasar PPh Badan. Wajib Pajak Badan mendapatkan pengurangan 50% dari tarif dasar PPh, dengan menggunakan rumus  $50\% \times 25\% \times \text{penghasilan kena pajak}$  jika penghasilan kena pajak dalam peredaran bruto dibawah Rp 4.800.000.000,00.

#### 2.2.6. Perbedaan Laporan keuangan Komersial dan Laporan keuangan Fiskal

Perbedaan laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal terdapat pada:

##### 1. Perbedaan mengenai konsep penghasilan atau pendapatan

Baik menurut standar akuntansi, ataupun dari sisi fiskal, penghasilan atau pendapatan merupakan suatu kenaikan atau tambahan manfaat ekonomi yang diperoleh suatu pihak dalam bentuk apapun. Lebih lanjut fiskal membedakan penghasilan tersebut menjadi tiga kelompok yang sesuai dengan UU No 36 Tahun 2008 Pasal 4 Tentang Pajak Penghasilan, yaitu:

- a. Penghasilan yang merupakan Objek Pajak Penghasilan
- b. Penghasilan yang dikenakan Pajak Penghasilan Final
- c. Penghasilan yang bukan merupakan Objek Pajak Penghasilan.

##### 2. Perbedaan Konsep Beban (Biaya)

Untuk konsep beban, keduanya memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Jika menurut standar akuntansi peristiwa yang menyebabkan penurunan aset, terjadinya kewajiban atau penurunan ekuitas dapat dikategorikan sebagai beban, untuk pihak fiskal membatasi peristiwa yang diakui sebagai beban hanya dengan

yang dapat dihubungkan dengan pendapatan yang diterima, ditagih, ataupun yang diperoleh.

Perbedaan-perbedaan ini berdampak pada jumlah laba. Laba komersial adalah pengukuran laba yang lazim digunakan dalam dunia bisnis. Laba komersial dihitung berdasarkan prinsip akuntansi yang berterima secara umum. Sedangkan Menurut UU No. 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, "Laba fiskal atau penghasilan kena pajak merupakan laba yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku". Oleh karena itu, penting untuk melakukan suatu koreksi terhadap perhitungan laba ataupun rugi perusahaan agar sesuai dengan peraturan perpajakan demi perhitungan beban pajak.

### 2.2.7. Koreksi Fiskal

Rekonsiliasi (koreksi) fiskal adalah koreksi atau penyesuaian yang harus dilakukan oleh wajib pajak sebelum menghitung Pajak Penghasilan (PPH) bagi wajib pajak badan dan wajib pajak orang pribadi (yang menggunakan pembukuan dalam menghitung penghasilan kena pajak).

Koreksi fiskal dibutuhkan karena adanya perbedaan yaitu:

#### 1. Beda Tetap

Erly Suandy (2011) menyatakan bahwa:

"Perbedaan tetap/permanen (*permanent differences*) adalah perbedaan yang terjadi karena peraturan perpajakan menghitung laba fiskal berbeda dengan perhitungan laba menurut SAK tanpa ada koreksi di kemudian hari."

Perbedaan tersebut disebabkan adanya pendapatan dan beban tertentu yang diakui pada Surat Pemberitahuan tetapi tidak diakui pada laporan keuangan, demikian pula sebaliknya. Hal ini menyebabkan laba fiskal berbeda dengan laba komersial.

Bagi perusahaan: semua pemasukan adalah pendapatan yang akan menambah laba kena pajak, dan semua pengeluaran adalah beban yang akan mengurangi laba kena pajak.

Bagi Ditjend Pajak: tidak semua pemasukan adalah faktor penambah laba kena pajak, ada beberapa jenis pendapatan yang bukan merupakan faktor penambah laba kena pajak karena pendapatan tersebut sudah dikenakan pajak bersifat final, dan tidak semua pengeluaran adalah faktor pengurang laba kena pajak karena ada beberapa jenis pengeluaran yang sesungguhnya bukan merupakan bagian dari kegiatan perusahaan (sumbangan, entertain tanpa daftar normatif). Di dalam Akuntansi Perpajakan perbedaan ini disebut dengan Beda Tetap (*Permanent Difference*).

### Perincian Beda Tetap Menurut SAK dan Menurut Fiskal:

1. Penghasilan bunga bank penghasilan di luar usaha sudah dipotong PPh yang bersifat final.
  2. Penghasilan deviden penghasilan di luar usaha masuk dalam pengecualian objek pajak.
  3. Biaya sumbangan/hadiah biaya (tercantum dalam laba/rugi) tidak mengurangi penghasilan.
  4. Keuntungan dari penyertaan saham di BEI penghasilan di luar usaha tidak menambah penghasilan.
  5. Penghasilan dari sumbangan/hibah penghasilan luar biasa tidak menambah penghasilan.
  6. Tunjangan pegawai dalam bentuk natura penghasilan (bagi pegawai) dan biaya (bagi pemberi kerja) tidak mengurangi penghasilan.
  7. Biaya entertainment dapat dimasukkan sebagai biaya sebagai *deductible expense* jika ada daftar nominatifnya, dan sebaliknya.
  8. Biaya denda dan bunga pajak pengurang penghasilan *non deductible expense*.
  9. Hibah/warisan dapat diperhitungkan sebagai biaya/penghasilan *non deductible expense*.
2. Beda waktu.

Beda waktu (*timing differences*) merupakan perbedaan perlakuan akuntansi dan perpajakan yang sifatnya temporer (Agoes, Sukrisno dan Estralita Trisnawati 2009)

Beda waktu merupakan perbedaan yang bersifat sementara karena adanya ketidaksesuaian waktu pengakuan penghasilan dan beban antara peraturan perpajakan dengan Standar Akuntansi Keuangan. Perbedaan ini mengakibatkan terjadinya pergeseran pengakuan antara satu tahun pajak ke tahun pajak lainnya.

Perbedaan lainnya adalah perbedaan yang diakibatkan karena bedanya saat pengakuan (waktu pengakuan) baik itu terhadap pendapatan maupun beban (pendapatan/beban tanggahan), juga akibat perbedaan beban penyusutan dimana pihak Ditjend Pajak menggunakan metode penyusutan Garis Lurus (*Straight Line Method*) sementara perusahaan mungkin menggunakan metode penyusutan yang lain, yang oleh karenanya mengakibatkan adanya perbedaan alokasi beban penyusutan. Prakiraan umur ekonomis atas aktiva tetap juga turut memberi kontribusi atas perbedaan tersebut. Dengan kata lain perbedaan metode yang digunakan antara akuntansi komersial dengan ketentuan fiskal. Dalam Akuntansi Perpajakan ini disebut dengan Beda Waktu (*Time Difference*).

### Perincian Beda Waktu Menurut SAK dan Menurut Fiskal

1. Kerugian Piutang
  - a. Depresiasi dan amortisasi ada dua metode pengakuan : metode cadangan dan langsung

- b. Depresiasi dihitung dengan mempertimbangkan nilai residu
- c. Umur ekonomis tergantung dari masing-masing aktiva tetap
- d. Metode depresiasi dikelompokkan ke dalam tiga kriteria : berdasarkan waktu, penggunaan, kriteria yang lainnya metode yang diakui metode langsung (yang diakui sebagai biaya hanya yang benar-benar tidak tertagih)
- e. Tidak memperhitungkan nilai residu
- f. Umur ditentukan berdasarkan kelompok aktiva tetap
- g. Metode depresiasi yang digunakan ada dua : garis lurus dan saldo menurun.

#### 2.2.7.1. Jenis Koreksi Fiskal Positif

Koreksi fiskal positif yaitu koreksi fiskal yang menyebabkan penambahan penghasilan kena pajak dan PPh terutang.

Jenis Koreksi Fiskal Positif antara lain :

1. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
2. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota.
3. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan kecuali :
  - a. Cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang.
  - b. Cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan sosial yang dibentuk oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
  - c. Cadangan penjaminan untuk Lembaga Penjamin Simpanan.
  - d. Cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan.
  - e. Cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan.
  - f. Cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri untuk usaha pengolahan limbah industri.
4. Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa, yang dibayar oleh wajib pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi wajib pajak yang bersangkutan.
5. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
6. Jumlah yang melebihi kewajiban yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan.
7. Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, kecuali sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i sampai dengan huruf m serta zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang

dibentuk atau disahkan oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

8. Pajak Penghasilan.
9. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi wajib pajak atau orang yang menjadi tanggungannya.
10. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham.
11. Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan.
12. Persediaan yang jumlahnya melebihi jumlah berdasarkan metode penghitungan yang sudah ditetapkan dalam Pasal 10 UU No. 36 Tahun 2008 tentang PPh.
13. Penyusutan yang jumlahnya melebihi jumlah berdasarkan metode penghitungan yang sudah ditetapkan dalam Pasal 10 UU No. 36 Tahun 2008 tentang PPh.
14. Biaya yang ditanggihkan pengakuannya.

#### 2.2.7.2 Jenis Koreksi Fiskal Negatif

Yaitu koreksi yang menyebabkan pengurangan penghasilan kena pajak dan PPh terutang.

Jenis koreksi fiskal negatif antara lain :

1. Penghasilan yang telah dikenakan PPh Final antara lain :
  - a. Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi.
  - b. Penghasilan berupa hadiah undian.
  - c. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura.
  - d. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha *real estate*, dan persewaan tanah dan/atau bangunan.
2. Penghasilan yang bukan merupakan objek pajak antara lain :
  - a. Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan.

- b. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan.
- c. Warisan.
- d. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal.
- e. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari wajib pajak atau pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan wajib pajak, wajib pajak yang dikenakan pajak secara final atau wajib pajak yang menggunakan norma penghitungan khusus (*deemed profit*).
- f. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa.
- g. dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat :
  - Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan.
  - Bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor.
- h. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai.
- i. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf h, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.
- j. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif.
- k. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut :

- Merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
  - Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia.
- l. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
  - m. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
  - n. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
  - o. Persediaan yang jumlahnya kurang jumlah berdasarkan metode penghitungan yang sudah ditetapkan dalam Pasal 10 UU No. 36 Tahun 2008 tentang PPh.
  - p. Penyusutan yang jumlahnya kurang jumlah berdasarkan metode penghitungan yang sudah ditetapkan dalam Pasal 10 UU No. 36 Tahun 2008 tentang PPh.

#### 2.2.8. Metode Penangguhan Pajak Penghasilan

Hubungan antara laba fiskal dan laba komersial menghasilkan perbedaan yang bersifat tetap dan temporer. Perbedaan tetap akan menyebabkan adanya ketidaksamaan antara jumlah laba fiskal dengan laba komersial selama eksistensi perusahaan. Perbedaan temporer akan menyebabkan terjadinya perbedaan alokasi beban dan penghasilan antara periode untuk tujuan fiskal dan komersial. Metode alokasi pajak digunakan untuk mempertanggungjawabkan pengaruh-pengaruh pajak dan bagaimana pengaruh-pengaruh tersebut harus disajikan dalam laporan keuangan. Ada dua metode untuk penangguhan pajak, antara lain:

##### 1. *Deffered Method* (Metode Penangguhan)

Metode ini menggunakan pendekatan laba rugi (*income statement approach*) yang memandang perbedaan perlakuan antara akuntansi dan perpajakan dari sudut pandang laporan laba rugi, yaitu kapan suatu transaksi diakui dalam laporan laba rugi baik dari segi komersial maupun fiskal. Pendekatan ini mengenal istilah perbedaan waktu dan perbedaan permanen. Hasil hitungan dari pendekatan ini adalah pergerakan yang akan diakui sebagai pajak tangguhan pada laporan laba rugi. Metode ini lebih menekankan *matching principle* pada periode terjadinya perbedaan tersebut. Namun, perkembangan dunia bisnis dan akuntansi telah sedemikian

pesatnya sehingga muncul transaksi-transaksi yang tidak diakui dalam laporan laba rugi tetapi langsung diakui sebagai bagian dari ekuitas misalnya keuntungan atau kerugian dari surat berharga yang siap untuk dijual kapan saja.

## 2. *Asset-Liability method* (Metode Aktiva-Kewajiban)

Metode ini menggunakan pendekatan neraca (*balance sheet approach*) yang menekankan pada kegunaan laporan keuangan dalam mengevaluasi posisi keuangan dan memprediksi aliran kas pada masa yang akan datang. Pendekatan neraca memandang perbedaan perlakuan akuntansi dan perpajakan dari sudut pandang neraca, yaitu perbedaan antara saldo buku menurut komersial dan dasar pengenaan pajaknya. Pendekatan ini mengenal istilah perbedaan temporer dan perbedaan non temporer. Pada metode ini terjadi pengakuan pajak tangguhan (*deffered tax*) atas konsekuensi pajak di masa mendatang berupa aktiva (kewajiban) pajak tangguhan yang harus dilaporkan di neraca. Beban pajak tangguhan dilaporkan di laba rugi bagian taksiran PPh sebagai komponen pajak tangguhan, sedangkan penghasilan pajak tangguhan harus dilaporkan di laba rugi sebagai komponen negatif dari beban pajak tangguhan.

### 2.2.9 Pajak Penghasilan

Undang-undang Pajak Penghasilan (PPh) mengatur pengenaan pajak penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak tersebut dikenai pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan. Subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan, dalam undang-undang PPh disebut wajib pajak. Wajib pajak dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak (Mardiasmo, 2011).

#### 2.2.9.1. Subjek Pajak Penghasilan

Subjek pajak penghasilan menurut Anastasia Diana (2009) terdiri atas:

##### 1. Orang Pribadi

Orang pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun luar Indonesia.

Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan merupakan subjek pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak, yaitu ahli waris.

##### 2. Badan

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma,



kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga, bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

### 3. Bentuk usaha tetap

Bentuk usaha tetap merupakan subjek pajak yang perlakuan perpajakannya disamakan dengan subjek pajak badan. Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia.

#### 2.2.9.2. Objek Pajak Penghasilan

Objek pajak penghasilan meliputi penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun (Anastasia Diana dan Lilis Setiawati, 2009).

Secara garis besar, menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan, objek pajak penghasilan meliputi :

- a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini;
- b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan perhargaan;
- c. Laba usaha;
- d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
  1. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
  2. Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya;
  3. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apapun;
  4. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan diantara pihak-pihak yang bersangkutan; dan keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian

- atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan;
- e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;
  - f. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
  - g. Dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
  - h. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak;
  - i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
  - j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.
  - k. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
  - l. Keuntungan selisih kurs mata uang asing;
  - m. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
  - n. Premi asuransi;
  - o. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
  - p. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;
  - q. Penghasilan dari usaha berbasis syariah;
  - r. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan
  - s. Surplus Bank Indonesia.

Untuk menentukan kapan penghasilan diterima atau diperoleh, ketentuan perundang-undangan perpajakan mewajibkan wajib pajak melakukannya sesuai dengan metode pembukuan yang diselenggarakan oleh wajib pajak itu sendiri, apakah berdasarkan basis akrual atau basis kas. Pendekatan akrual mengakui penghasilan pada saat diperoleh, sedangkan pendekatan kas mengakui penghasilan pada saat diterima. Kedua metode ini, dalam hal tertentu akan menimbulkan perbedaan tetap/beda waktu antara penghasilan dan beban yang diakui untuk tujuan pelaporan keuangan komersial yang disesuaikan dengan peraturan perpajakan.

### 2.2.9.3. Perhitungan Pajak Penghasilan Tahun Berjalan

Setiap Wajib Pajak badan dalam satu tahun berjalan akan melunasi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perpajakan dalam dua bentuk :

1. Pembayaran pajak penghasilan Pasal 25 Tahunan (PPh Pasal 25 Tahunan)
2. Pembayaran Pajak Penghasilan yang dipotong/dipungut oleh pihak ketiga yang bersifat final sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Pajak Penghasilan, yaitu :

- a. Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi;
- b. Penghasilan berupa hadiah undian;
- c. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan model ventura;
- d. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha *real estate*, dan persewaan tanah dan/atau bangunan; dan
- e. Penghasilan tertentu lainnya.

Untuk PPh Pasal 25 Tahunan, dilunasi dalam tiga cara, yakni :

1. Angsuran PPh Pasal 25
2. Pelunasan melalui pemotongan dan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga yang bersifat tidak final.
3. Pelunasan melalui PPh pasal 29

## **2.3 Penelitian Sebelumnya dan Kerangka Pikir**

### **2.3.1. Penelitian Sebelumnya**

Beberapa peneliti telah melakukan penelitian pada perusahaan seperti penelitian yang dilakukan oleh Mila Hastalia Utami (Universitas Sumatera Utara, 2008), mengenai Penerapan PSAK NO. 46 Atas Pajak Penghasilan pada Laporan Keuangan di PT. Dian Perkasa Langsa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan akuntansi pajak penghasilan sesuai dengan PSAK No. 46 dan dampak penyajian laporan keuangan dengan menerapkan PSAK No. 46. Dengan berlakunya PSAK No. 46 ini memajukan perusahaan untuk mengakui konsekuensi pajak dimasa yang akan datang akibat nilai buku komersial dengan nilai buku fiskal yang dapat berupa suatu jumlah yang kena pajak atau suatu jumlah yang boleh dikurangkan di masa yang akan datang. Pengakuan pajak tangguhan atas perbedaan temporer yang terjadi pada PSAK No. 46 dengan menggunakan pendekatan aktiva dan kewajiban dan setelah PT. Dian Perkasa Langsa menerapkan PSAK No. 46, neraca PT. Dian Perkasa Langsa 2005 dan 2006 menunjukkan bahwa PT. Dian Perkasa Langsa harus mengakui adanya aktiva pajak tangguhan.

Analisis penerapan PSAK 46 tentang akuntansi pajak penghasilan juga telah dilakukan oleh Lucrezia Fransisca Awusi (2009) mengenai Analisis Penerapan PSAK No. 46 Terhadap Laporan Keuangan PT. Usaha Putri Poso, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui prosedur dan perlakuan akuntansi pajak penghasilan badan sesuai dengan PSAK No. 46 serta dampak penerapannya terhadap penyajian laporan keuangan PT. Usaha Putri Poso. Analisis penerapan PSAK No. 46 dilakukan

dengan menggunakan metode penelitian *deskriptif comparative*, yaitu menjelaskan perlakuan akuntansi sesuai dengan PSAK No. 46 yang berpengaruh terhadap penyajian laporan keuangan khususnya penyajian pajak tangguhan kemudian membandingkan laporan keuangan sebelum dan sesudah penerapan PSAK No. 46. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PT. Usaha Putri Poso belum menerapkan pencatatan dan pelaporan keuangan berdasarkan PSAK No. 46. Setelah diterapkannya PSAK No. 46 ini, mengakibatkan timbulnya kewajiban/hutang pajak tangguhan serta hutang pajak kini pada neraca karena beda waktu yang berasal dari perbedaan metode penyusutan aktiva tetap dan tarif yang digunakan antara perusahaan dengan peraturan perpajakan. Hasil penelitian juga menunjukkan laba bersih perusahaan menjadi lebih kecil dari tahun 2009 hingga 2010 akibat adanya beban pajak tangguhan sebagai dampak dari penerapan PSAK No. 46. Kesimpulan penelitian tersebut, PSAK 46 tentang akuntansi pajak penghasilan dapat diterapkan secara penuh dalam pedoman penyusunan laporan keuangan dalam bentuk aktiva (kewajiban) pajak tangguhan, tujuannya agar laporan keuangan yang dihasilkan dapat menyajikan seberapa besar konsekuensi pajak yang akan diterima perusahaan dimasa yang akan datang baik berupa pengurangan laba fiskal maupun kenaikan laba fiskal. Sehingga menciptakan laporan keuangan tahunan perusahaan yang *reliable* dan *relevan*.

### 2.3.2. Kerangka Pikir

Menurut PSAK no. 46 tentang akuntansi pajak penghasilan, beban pajak terdiri dari beban pajak kini (pajak penghasilan terutang) dengan beban pajak tangguhan (pajak penghasilan tangguhan). PSAK No. 46 mengharuskan perusahaan untuk mempertanggungjawabkan konsekuensi pajak penghasilan yang diakibatkan adanya perbedaan temporer. Konsekuensi yang dimaksud dapat berupa penambahan nilai dasar pengenaan pajak di masa yang akan datang ataupun pengurang nilai dasar pengenaan pajak. Perbedaan temporer ini adalah perbedaan yang terjadi antara laporan keuangan komersial dan fiskal karena perbedaan waktu pengakuan penghasilan atau biaya. Pendekatan yang diterapkan dalam PSAK No. 46 adalah *balance sheet liability method* karena diakuinya pajak tangguhan sebagai akibat perbedaan temporer.


PSAK No. 46 mengatur perlakuan akuntansi untuk pajak penghasilan dalam:

- a. Mempertanggung jawabkan konsekuensi pajak pada periode berjalan dan periode mendatang.
- b. Mengakui adanya kewajiban pajak tangguhan atau aktiva pajak tangguhan dengan beberapa pengecualian akibat dari adanya transaksi dan peristiwa yang telah diakui dalam laporan keuangan.
- c. Mengatur pengakuan aktiva pajak tangguhan yang berasal dari sisa kerugian yang belum dikompensasikan, penyajian pajak penghasilan dalam laporan

keuangan komersial dan pengungkapan informasi yang berhubungan dengan pajak penghasilan.

Dengan diterapkan PSAK no. 46 jumlah beban pajak yang harus diakui terdapat 2 unsur utama yaitu pajak kini (*current tax*) dan pajak tangguhan (*deffered tax*). Pajak kini merupakan jumlah PPh terutang atau penghasilan kena pajak periode berjalan, sedangkan pajak tangguhan dihitung dengan terlebih dahulu mengetahui jumlah perbedaan temporer. Maka dengan demikian dapat dihitung jumlah aktiva pajak tangguhan dan kewajiban pajak tangguhan. Apabila saldo aktiva dan kewajiban pajak yang berasal dari perbedaan temporer telah diketahui, maka dengan membandingkannya dengan saldo awal dapat segera diketahui perubahan (kenaikan atau penurunan) aktiva dan kewajiban pajak tangguhan. Jumlah kenaikan atau penurunan aktiva dan kewajiban pajak tangguhan merupakan beban pajak penghasilan atau penghasilan pajak tangguhan yang harus diperhitungkan dalam laporan keuangan periode berjalan.

## 2.3.3 Paradigma Penelitian



Gambar 1.  
Paradigma Penelitian

## **2.4 Hipotesis Penelitian**

Berdasarkan uraian pada kerangka pemikiran diatas, peneliti akan mencoba merumuskan hipotesis sebagai berikut:

1. PT. Kiyokuni Indonesia telah menyusun laporan keuangannya berdasarkan PSAK No. 46.
2. PT. Kiyokuni Indonesia telah menerapkan kebijakan-kebijakan akuntansi.
3. PT. Kiyokuni Indonesia menggunakan standar dalam PSAK No. 46 dalam mengakui konsekuensi perhitungan pajak.

## **BAB III METODE PENELITIAN**

### **3.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah studi kasus, dimana menurut Susilo Rahardjo & Gudnanto (2011) studi kasus adalah suatu metode untuk memahami individu yang dilakukan secara integrative dan komprehensif agar diperoleh pemahaman yang mendalam tentang individu tersebut beserta masalah yang dihadapinya dengan tujuan masalahnya dapat terselesaikan dan memperoleh perkembangan diri yang baik. Dengan melakukan penelitian studi kasus ini, peneliti mendapatkan gambaran lengkap dan terorganisasi dengan baik mengenai analisis penerapan PSAK No. 46 pada laporan keuangan.

### **3.2 Objek, Unit Analisis, dan Lokasi Penelitian**

#### **1. Objek Penelitian**

Pengertian objek penelitian secara umum merupakan permasalahan yang dijadikan topik penulisan dalam rangka menyusun suatu laporan penelitian. Adapun yang menjadi objek penelitian dalam hal ini adalah penerapan PSAK No. 46 pada laporan keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah PT. Kiyokuni Indonesia sudah menerapkan PSAK No. 46 pada laporan keuangannya sesuai dengan standar dan aturan yang berlaku. PSAK No. 46 erat kaitannya dengan laporan keuangan komersial. PSAK No. 46 merupakan standar atau pedoman wajib untuk diterapkan dalam laporan keuangan. Karena dengan ketentuan PSAK 46 akan menimbulkan perbedaan mengenai konsep penghasilan atau pendapatan, perbedaan konsep beban dan biaya. Perbedaan-perbedaan ini tentu saja sangat mempengaruhi jumlah laba. Karena itu jumlah laba pada perusahaan (komersial) belum tentu sama dengan laba fiskal. Untuk meneliti objek tersebut diadakan penelitian terhadap laporan keuangan terutama pada laporan neraca dan laporan laba rugi untuk dijadikan sampel penelitian.

#### **2. Unit Analisis**

Unit analisis dalam penelitian adalah satuan tertentu yang diperhitungkan sebagai subjek penelitian. Dalam penelitian ini, unit analisis yang diteliti adalah organisasi sehingga data yang diperoleh adalah berasal dari organisasi tersebut.

#### **3. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian dilaksanakan pada perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang industri teknologi yang berlokasi di Cikarang Selatan (Bekasi), yaitu PT. Kiyokuni Indonesia.



### 3.3 Jenis dan Sumber Data

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Data Kualitatif, yaitu terdiri dari kumpulan data non angka yang sifatnya deskriptif, berupa gambaran umum PT. Kiyokuni Indonesia serta struktur organisasi di dalamnya.
- b. Data Kuantitatif, yaitu terdiri dari data berupa angka-angka seperti laporan keuangan perusahaan PT. Kiyokuni Indonesia yang terdiri dari laporan keuangan komersial yang telah dikoreksi fiskal, serta jumlah PPh terutanganya.

Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder.

- 1) Data Primer Menurut Sugiyono (2010), mendefinisikan data primer adalah sebagai berikut: “Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.”

Pengumpulan data primer dalam penelitian ini melalui cara melakukan wawancara secara langsung dengan pihak-pihak yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan dan melakukan observasi data, dalam hal ini bagian *accounting staff*.

- 2) Data Sekunder Menurut Sugiyono (2010), mendefinisikan data sekunder adalah sebagai berikut: “Sumber sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen”.

Pengumpulan data sekunder dalam penelitian ini melalui cara mengumpulkan artikel, jurnal-jurnal, dan hasil penelitian terdahulu.

### 3.4. Operasionalisasi Variabel

Menurut Mohammad Nazir (2012) definisi operasional variabel adalah sebagai berikut: “Operasional variabel adalah suatu definisi yang diberikan kepada suatu variabel atau konstruk dengan cara memberikan arti atau menspesifikasikan kegiatan, ataupun memberikan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur konstruk atau variabel tertentu.”

Dari definisi diatas menjelaskan bahwa operasional variabel adalah suatu cara untuk mengukur serta menilai keterikatan variabel-variabel pada suatu penelitian. Sesuai dengan judul Review Penerapan PSAK No. 46 pada Laporan Keuangan PT. Kiyokuni Indonesia, maka variabel-variabel yang terkait dalam penelitian ini terdiri atas satu variabel independen dan satu variabel dependen, yaitu:

#### 1. Variable Independent (X)

Menurut Sugiyono (2013) mendefinisikan variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen. Variabel independen dalam penelitian ini adalah PSAK No. 46.

## 2. Variabel Dependent (Y)

Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2013). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah keputusan pembelian konsumen yang diberi simbol (Y), oleh karena itu variabel dependen menjadi perhatian utama pada sebuah penelitian. Variabel dependen pertama dalam penelitian ini adalah laporan keuangan.

Operasional Variabel pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabell.**  
**Operasionalisasi Variabel**  
**Review Penerapan PSAK No. 46 pada Laporan Keuangan**  
**PT Kiyokuni Indonesia**

Variabel	Sub Variabel	Indikator	Ukuran	Skala
PSAK No. 46 (X)	- Pengakuan	- Ketepatan dalam mengakui pos-pos dalam laporan keuangan	- Melakukan perkiraan adanya perbedaan temporer dalam laporan keuangan	Ordinal
			- Melakukan perhitungan pajak yang di bayarkan dan pajak terhutang	Ratio
			- Membuat jurnal pengakuan pajak	Ordinal
	- Pengukuran	- Ketepatan dalam mengukur asset dan kewajiban pajak tangguhan	- Menghitung jumlah pajak tangguhan dengan menggunakan tarif berlaku di masa yang akan datang	Ratio
			- Memisahkan aktiva pajak dan kewajiban pajak dengan aktiva dan kewajiban pajak lainnya dalam neraca	Ordinal
	- Penyajian	- Kebenaran dan ketepatan menyajikan laporan keuangan	- Pedoman standar akuntansi dan PSAK No. 46	Ordinal

	- Pengungkapan	- Ketepatan dan kebenaran dalam mengungkap pos-pos dalam laporan keuangan	- Mengungkapkan sifat dan jumlah setiap pos luar biasa pada laporan laba rugi atau pada catatan atas laporan keuangan - mengungkapkan keuntungan dan kerugian kontinjen sesuai dengan PSAK 8 tentang Kontinjensi dan Peristiwa setelah Tanggal Neraca	Ordinal  Ordinal
Laporan Keuangan (Y)	- Laporan Neraca	- Pajak Kini	- Menghitung laba bersih sebelum pajak komersial - Membuat rekonsiliasi fiskal - Mengidentifikasi perbedaan temporer dan perbedaan non temporer pada akun- akun di laporan Neraca - Menentukan koreksi positif dan koreksi negative dari akun- akun dalam rekonsiliasi fiskal - Menghitung laba fiskal - Menghitung pajak kini	Ratio  Ordinal  Ordinal  Ratio  Ratio
		- Beda Temporer	- Membuat rekonsiliasi fiskal - Mengidentifikasi beda temporer pada akun- akun dalam laporan Neraca	Ordinal  Ordinal
		- Beda Permanen	- Membuat rekonsiliasi fiskal	Ordinal

			- Mengidentifikasi beda permanen pada akun- akun dalam laporan Neraca	Ordinal
		- Pajak Tangguhan	- Membuat rekonsiliasi fiscal	Ordinal
			- Mengidentifikasi beda permanen dan non permanen pada akun- akun dalam Neraca	Ordinal
			- Menentukan koreksi positif dan koreksi negative pada akun- akun dalam rekonsiliasi fiscal	Ordinal
			- Menghitung pajak tangguhan dengan menerapkan tarif pasal 17 UUD PPh	Ratio
	- Laporan Laba Rugi	- Pajak Kini	- Menghitung laba bersih sebelum pajak komersial	Ratio
			- Membuat rekonsiliasi fiscal	Ordinal
			- Mengidentifikasi beda waktu dan beda tetap pada akun- akun di laporan Laba Rugi	Ordinal
			- Menentukan koreksi positif dan koreksi negative dari akun- akun dalam rekonsiliasi fiskal	Ordinal
			- Menghitung laba fiscal	Ratio
			- Menghitung pajak kini	Ratio
		- Beda Waktu	- Membuat rekonsiliasi fiscal	Ordinal
			- Mengidentifikasi beda waktu pada	Ordinal

			akun- akun dalam laporan Laba Rugi	
		- Bada Tetap	- Membuat rekosiliasi fiskal	Ordinal
			- Mengidentifikasi beda tetap pada akun- akun dalam laporan Laba Rugi	Ordinal
		- Pajak Tangguhan	- Membuat rekonsiliasi fiskal	Ordinal
			- Mengidentifikasi beda waktu dan beda tetap pada akun- akun dalam Laporan Laba Rugi	Ordinal
			- Menentukan koreksi positif dan koreksi negative pada akun- akun dalam rekonsiliasi fiskal	Ordinal
			- Menghitung pajak tangguhan dengan menerapkan tarif pasal 17 UUD PPh	Ratio

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data tingkat ordinal dan tingkat ratio, menurut Uhar (2012) pengertian ordinal adalah : “Skala pengukuran yang berdasarkan jumlah relatif karakteristik yang berbeda pada setiap objek yang dimiliki”.

Sedangkan menurut Uhar (2012) pengertian ratio adalah “Skala interval mutlak yang memiliki nol mutlak, sehingga skala ratio dapat dibuat perkalian atau pembagian, skala ini juga menunjukkan jenis pengukuran yang jelas dan akurat.”

### 3.5. Metode Penarikan Sampel

Dalam penelitian ini peneliti mengambil sampel laporan keuangan khususnya laporan neraca dan laporan laba rugi yang diolah dari observasi dan dari informasi bagian keuangan dan bagian pajak di PT. Kiyokuni Indonesia.

### 3.6. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan untuk melengkapi penyusunan makalah ini adalah melalui prosedur pengumpulan data:

### 1. Riset Lapangan

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan melalui pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti, dengan cara:

- a. Wawancara, yaitu pengumpulan data dan informasi dengan cara tanya jawab langsung dengan bagian keuangan dan bagian pajak di PT. Kiyokuni Indonesia sehingga diperoleh data dan informasi yang memadai.
- b. Observasi, yaitu teknik pengumpulan data yang dilaksanakan dengan melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek yang diteliti.

### 2. Riset Perpustakaan

Riset perpustakaan merupakan suatu cara untuk memperoleh teori melalui buku-buku, literatur, dan catatan kuliah berkaitan dengan objek yang diteliti, sehingga mempunyai landasan teoritis yang relevan dengan objek penelitian.

### 3. Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan adalah Deskriptif Kualitatif dan Kuantitatif, yaitu menggambarkan objek penelitian yang sebenarnya dan pengumpulan data relevan yang tersedia, kemudian disusun, dipelajari, dan dianalisis lebih lanjut.

## BAB IV HASIL PENELITIAN

### 4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

#### 4.1.1 Sejarah dan Perkembangan PT. Kiyokuni Indonesia

PT. Kiyokuni Indonesia merupakan afiliasi dari Kiyokuni Industry Co, Ltd Jepang, PT. Kiyokuni Indonesia secara hukum didirikan sebagai perusahaan pada tanggal 12 September 1995. PT. Kiyokuni Indonesia berinvestasi di Indonesia setelah konsumen utama di Jepang yaitu PT. Epson berinvestasi di Indonesia dengan mendirikan PT. Epson Indonesia pada tahun 1995. PT. Kiyokuni Indonesia adalah perusahaan yang bergerak dibidang *manufacturing metal stamping*. Pada tahun pertama PT. Kiyokuni Indonesia melakukan produksi di semua *part component printer* Epson dan pada tahun 2000, PT. Kiyokuni Indonesia melakukan suatu terobosan dibidang teknologi komputerisasi dimana untuk melakukan suatu aktivitas pekerjaan menggunakan sistem informasi komputer dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari didalam melakukan penjualan produk dan pelayanan jasanya yang selama ini dilakukan dengan cara konvensional. Mulai tahun 2001 PT. Kiyokuni Indonesia banyak melayani konsumen dalam melakukan kerjasama selain PT. Epson Indonesia, ada perusahaan seperti PT. Yamaha Music Manufacturing Asia (2001), PT. JVC (2004), PT. Aisin (2004), PT. Panasonic Shikoku Indonesia (2006), PT. Asmo Indonesia (2007), PT. Jideco (2007), PT. Mikuni (2008). PT. Aisan (2009) dan yang lainnya.

Dalam perkembangannya PT. Kiyokuni Indonesia dalam menghadapi persaingan bisnis yang semakin ketat serta tuntutan akan *QCD (Quality, Cost, Delivery)* yang kompetitif dari konsumen maka berbagai sertifikasi yang bersifat lokal maupun internasional berhasil didapatkan seperti ISO 9001 (*Quality*) tahun 1999, ISO 1400 (*Environment*) tahun 2001, serta untuk *automotive* standar ISO TS tahun 2004 (*Technical Specification-Quality Management System*). Hal ini juga dibuktikan dengan banyaknya penghargaan yang didapat dari konsumen-konsumen PT. Kiyokuni Indonesia seperti dari Epson, JVC, Panasonic, dan lainnya. Begitu juga diperkuat dengan adanya kebijakan perusahaan yang menggambarkan komitmen yang tinggi terhadap kualitas produk yang bermutu dan bersaing.

Situasi ini membuat PT. Kiyokuni Indonesia terus berkembang dan diminati oleh konsumen-konsumen perusahaan besar sehingga tidak hanya area dan bangunan yang bertambah tetapi juga jumlah tenaga kerja yang diserap semakin banyak. Manajemen PT. Kiyokuni Indonesia menuliskan prinsip-prinsip dasar, pedoman tingkah laku, dan filosofi manajemen secara formal (*display board*) serta menempatkannya ditempat-tempat umum agar bisa selalu dibaca oleh setiap karyawan sehingga kondisi yang kondusif ini dapat berlangsung secara konsisten (berkelanjutan).


PT. Kiyokuni Indonesia terus berkembang baik dari segi nilai dan volume produk dan barang-barang, melayani perusahaan multinasional di Indonesia. Kemampuan teknis dan fasilitas mekanik telah memungkinkan PT. Kiyokuni Indonesia untuk memberikan dukungan untuk pengembangan manufaktur dan industri pengolahan di Indonesia. Dengan adanya pengalokasian perusahaan *automotive* yang berada di daerah industri Karawang dan semakin pesatnya pertumbuhan perusahaan, PT. Kiyokuni Indonesia membaca peluang usaha yang menjanjikan akan berkembangnya usaha *manufacturing* maka PT. Kiyokuni Indonesia pada tahun 2013 mendirikan pabrik baru di kawasan industri Suryacipta Karawang dengan nama PT. Kiyokuni High Precision Automotive Indonesia (PT. KHPAI).

#### 4.1.2 Kegiatan Usaha

PT. Kiyokuni Indonesia, perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur yang menghasilkan produk-produk yang kemudian digunakan/dimanfaatkan oleh mitra-mitra PT. Kiyokuni Indonesia. Dengan kemampuan teknis dan fasilitas mekanik telah memungkinkan PT. Kiyokuni Indonesia memberikan dukungan untuk pengembangan manufaktur dan industri pengolahan di Indonesia. Selain itu, dengan dasar sistem produksi yang konsisten hingga komersialisasi dari desain, ini menjadikan produk-produk dari PT. Kiyokuni Indonesia cocok dengan kebutuhan industri saat ini.

Bagian produksi pengolahan logam PT. Kiyokuni Indonesia menyediakan peralatan untuk mesin foto copy, printer fax, dan semua bagian dari kebutuhan otomotif dan elektronik untuk *customer*, PT. Kiyokuni Indonesia menawarkan kualitas tinggi dan harga murah. Kecepatan dan akurasi adalah hal-hal khusus PT. Kiyokuni Indonesia dalam melakukan proses perakitan. Selain itu, PT. Kiyokuni Indonesia juga memberikan pelayanan berupa pengiriman cepat dan sistem produksi yang fleksibel. Adapun kategori produk yang dapat diberikan PT. Kiyokuni Indonesia kepada *customer* sebagai berikut:

##### 1. *Stamping Parts*




Gambar 2.

Produk *Stamping Parts* PT. Kiyokuni Indonesia




## 2. *Assembly Units*



Gambar 3.  
Produk *Assembly Units* PT. Kiyokuni Indonesia

## 3. *Dies/Tooling*



Gambar 4.  
Produk *Dies/Tooling* PT. Kiyokuni Indonesia

Secara spesifik, kegiatan perusahaan adalah sebagai berikut:

### 1. Perancangan Produk

Dalam pembuatan produk-produk yang dihasilkan oleh PT. Kiyokuni Indonesia, tenaga ahli terlebih dahulu membuat rancangan produk sehingga dapat menghasilkan produk-produk yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan *customer*.

### 2. Pembelian

Setelah perancangan produk oleh tenaga ahli, tahap selanjutnya adalah pembelian bahan baku dimana bahan baku yang dipilih adalah bahan baku yang bermutu sehingga dapat meningkatkan mutu dan kualitas dari produk-produk PT. Kiyokuni Indonesia.

### 3. Mesin dan Perkakas

Pada tahap ini, pemakaian mesin yang digunakan dalam pembuatan model produk disiapkan dan diuji guna menghasilkan produk-produk yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan konsumen.

### 4. *Manufacturing*

Proses ini adalah proses perakitan produk-produk PT. Kiyokuni Indonesia. Dimana produk-produk tersebut dibuat sesuai dengan standar baik dari kebutuhan *customer* PT. Kiyokuni Indonesia.

### 5. Pemasaran Produk

Pemasaran produk dilakukan oleh manajemen perusahaan guna meningkatkan penjualan perusahaan. Pemasaran ini dilakukan melalui website-website dimana dari website atau situs-situs tersebut pihak perusahaan memperkenalkan produk-produk perusahaan tentunya dengan kualitas yang tinggi tetapi dengan menawarkan harga yang murah. Selain itu juga, pihak perusahaan melakukan pemasaran produknya langsung kepada perusahaan-perusahaan yang produknya sesuai dengan produksi dari perusahaan sendiri. Saat ini PT. Kiyokuni memiliki salah satu mitra terbesarnya yaitu PT. Indonesia Epson Industry yang mempercayakan perakitan printer merk Epson kepada PT. Kiyokuni Indonesia.

### 6. Penjualan

Tahap selanjutnya adalah penjualan barang dimana telah terjalinnya kerjasama antara perusahaan dengan *customer*. Penerimaan order produk oleh *customer* dilakukan dengan sistem online kepada *customer service* perusahaan.

### 7. Pengiriman

PT. Kiyokuni Indonesia memberikan pelayanan berupa proses pengiriman yang cepat kepada konsumennya. Sebelum melakukan pengiriman, perusahaan akan melakukan pengecekan kondisi produk sehingga kepuasan konsumen terjamin.

Selain memperhatikan kebutuhan konsumen akan kualitas dan mutu produk, perusahaan juga memiliki kebijakan lingkungan dengan menyadari pentingnya pelestarian lingkungan.

Komite manajemen lingkungan disediakan untuk mempertahankan sistem manajemen lingkungan yang sesuai dengan ISO 1400 untuk memenuhi persyaratan yang disepakati oleh hukum lingkungan, tata cara pelestarian kota dan nasional.

Bagian mesin, bagian pengolahan logam, desain dan pembuatan cetakan, bagian pengiriman produk dari pelanggan perusahaan, harus mempertimbangkan dampak lingkungan dalam setiap proses, untuk membangun sistem kegiatan pelestarian lingkungan. Kebijakan-kebijakan perusahaan dalam pelestarian lingkungan adalah sebagai berikut:

1. Mengurangi jumlah limbah.
2. Penggunaan sumber daya secara efektif yaitu dengan melakukan penghematan dan daur ulang sumber daya.
3. Melakukan hemat energi.
4. Mengurangi penggunaan bahan kimia.

Dengan kebijakan ini, perusahaan melakukan sosialisasi kepada semua karyawan dan perusahaan-perusahaan terkait, sehingga adanya peningkatan kesadaran dengan tujuan meningkatkan kesadaran lingkungan.

#### 4.1.3 Struktur Organisasi dan Uraian Tugas


Terdapat beberapa bagian departemen divisi yang terdapat di PT. Kiyokuni Indonesia antara lain:

1. Ruang *Management/office*
2. Ruang *Factory/production*
3. Ruang *Warehouse/penyimpanan*
4. Ruang *Training*

Didalam ruang divisi *management* terdapat bagian-bagian yang menggunakan komputer dan tiap-tiap bagian tugas berbeda diantaranya adalah:

1. Departemen *Sales, Purchasing, Accounting, dan Exim.*
2. Departemen HR dan GA.
3. Departemen *System Dev. Dan RoHS Commite.*
4. Departemen *Management Information System.*
5. Departemen P2K3.

Dalam hal ini peneliti akan mengambil struktur organisasi dari departemen *Sales, Purchasing, Accounting, dan Exim* PT. Kiyokuni Indonesia sesuai dengan fokus peneliti di departemen *Sales, Purchasing, Accounting, dan Exim.*



Gambar 5.

Struktur Organisasi Divisi *Sales, Purchasing, Accounting, dan Exim*

Berikut ini adalah uraian tugas struktur organisasi PT. Kiyokuni Indonesia:

1. Direktur

- a. Menentukan kebijakan tertinggi perusahaan.
- b. Bertanggung jawab terhadap keuntungan dan kerugian perusahaan.
- c. Mengangkat dan memberhentikan karyawan perusahaan.
- d. Memelihara dan mengawasi kekayaan perusahaan.

- e. Bertanggung jawab dalam memimpin dan membina perusahaan secara efektif dan efisien.
- f. Mewakili perusahaan, mengadakan perjanjian-perjanjian, merencanakan dan mengawasi pelaksanaan tugas personalia yang bekerja pada perusahaan.
- g. Menyusun dan melaksanakan kebijakan umum perusahaan sesuai dengan kebijakan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham).
- h. Menetapkan besarnya deviden perusahaan.

## 2. Manajer *Management/Office*

- a. Bertugas untuk menjamin bahwa sumber daya kantor digunakan secara efisien dan ekonomis.
- b. Menjamin sumber daya yang memadai tersedia untuk memenuhi kebutuhan kantor perusahaan.
- c. Menyiapkan anggaran dan estimasi serta memastikan bahwa prosedur ditetapkan untuk mengendalikan keluaran (output) dan pengeluaran berdasarkan anggaran.
- d. Menegakkan system dan prosedur kantor guna menjamin penyediaan informasi secara efisien untuk pengambilan keputusan manajemen.
- e. Mengatur perekrutan, seleksi, dan prosedur pelatihan bagi personel untuk memenuhi kebutuhan sekarang dan masa datang.
- f. Menjamin suatu system komunikasi yang efektif guna memenuhi kebutuhan pribadi dan operasional.
- g. Menegakkan dan mempertahankan system yang formal dan informal untuk konsultasi staf yang efektif dan untuk menjamin keselamatan, kesehatan, kesehatan, dan kesejahteraan personel kantor.
- h. Mempertahankan jalannya kantor secara efisien dengan definisi yang jelas dari tanggung jawab dan tugas bawahan serta mempertahankan koordinasi dan kerjasama antar staff.

## 3. Manajer *Accounting*

- a. Manajer Keuangan bekerja sama dengan manajer lain, bertugas merencanakan dan meramalkan beberapa aspek dalam perusahaan termasuk perpencanaan umum keuangan perusahaan.
- b. Manajer keuangan bertugas mengambil keputusan penting investasi dan berbagai pembiayaan serta semua hal yang terkait dengan keputusan tersebut.
- c. Manajer keuangan bertugas dalam menjalankan dan mengoperasikan roda kehidupan perusahaan seefisien mungkin dengan menjalin kerjasama dengan manajer lainnya.
- d. Manajer keuangan bertugas sebagai penghubung antara perusahaan dengan pasar keuangan sehingga bisa mendapatkan dana dan memperdagangkan surat berharga perusahaan.

## 4. *Sales/Marketing*

- a. Mendapatkan bisnis untuk perusahaan, memenuhi target anggaran serta mencapai target perusahaan.
- b. Membuat perencanaan kerja yang merepresentasikan kinerja 1 (satu) bulan kedepan untuk seluruh *Sales & Marketing Department*.

- c. Memaksimalkan potensial keuntungan, menganalisa semua sumber bisnis dan mengembangkannya dengan potensi keuntungan sebesar mungkin.
- d. Bekerjasama dengan personil lain untuk memastikan kelancaran operasional departemen, dan memastikan bahwa setiap karyawan dibagian *Sales & Marketing* melakukan tugasnya dengan sesuai.
- e. Memberikan laporan kepada Manajer *Accounting* setiap keluhan, komentar atau saran yang didapat dari *customer* yang mungkin untuk dapat meningkatkan kinerja perusahaan.
- f. Berpartisipasi dalam *sales promotions* yang ditugaskan oleh atasan.
- g. Menjaga hubungan baik dengan pihak-pihak yang berhubungan kerjasama dengan perusahaan.
- h. Bertanggung jawab untuk kegiatan promosi dan iklan, sesuai dengan apa yang diinstruksikan oleh atasan.
- i. Melakukan negosiasi dengan *customer*.
- j. Membantu mempersiapkan, dan memperbaharui *Sales & Marketing manual*.
- k. *Innovative*, dan *kreatif* dengan ide baru dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab.
- l. Memimpin *briefing* dan *meeting* antara lain: *briefing harian*, *weekly sales meeting*, dan lain-lain.
- m. Melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab lain yang berkaitan dengan bagian *Sales & Marketing*.

#### 5. *Purchasing*

- a. Bertanggung jawab atas pelaksanaan pembelian bahan-bahan agar rencana operasi dapat dipenuhi dan pembelian bahan-bahan tersebut pada tingkat harga yang perusahaan akan mampu bersaing dalam memasarkan produknya.
- b. Bertanggung jawab atas usaha-usaha untuk dapat mengikuti perkembangan bahan-bahan baru yang dapat menguntungkan dalam proses produksi, perkembangan dalam desain, faktor-faktor lain yang dapat memengaruhi produk perusahaan, harga dan desainnya.
- c. Bertanggung jawab untuk meminimalisasi investasi atau meningkatkan perputaran (*turn over*) bahan, yaitu dengan penentuan skedul arus bahan ke dalam perusahaan dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan produksi.
- d. Bertanggung jawab atas kegiatan penelitian dengan menyelidiki data dan perkembangan pasar, perbedaan sumber-sumber penawaran (*supply*) dan memeriksa produk *supplier* untuk mengetahui kapasitasnya dan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan perusahaan.
- e. Sebagai tambahan, kadang bagian pembelian bertanggung jawab atas pemeliharaan bahan-bahan yang dibeli setelah diterima dan bertanggung jawab atas pengawasan persediaan.
- f. Tugas-tugas yang dilakukan bagian pembelian dalam memenuhi tanggung jawab antara lain adalah:

1. Membuat dan mencetak PO (*Purchase Order*) dan mengirimkannya ke *supplier*, agar proses pembelian dapat berjalan dengan baik sesuai dengan jadwal dan spesifikasi yang diinginkan.
2. Melakukan input biaya-biaya yang timbul untuk pengiriman barang yang dibebankan kepada penerima barang.
3. Membuat laporan bulanan untuk pembelian dan *outstanding PO*, untuk menjadi bahan informasi bagi atasan dalam pengambilan keputusan.
4. Melakukan pembelian alat-alat, barang, seperti *office supplies*, agar tersedia sesuai dengan yang dibutuhkan oleh setiap departemen.
5. Setiap nama barang atau *item* yang ada di dalam PR (*Purchase Requisition*) harus membuat perbandingan harga (*quotation*) paling sedikit 3 *supplier* untuk pembelian alat-alat, barang, obat dan lain-lain, yang nantinya akan dilampirkan kedalam PR tersebut.
6. Mencari kualitas barang dan harga barang untuk keseluruhan PR dari setiap departemen yang berbeda.
7. Bertanggungjawab atas kelancaran pesanan, pengiriman dan pengembalian pembelian barang.
8. Menjaga komunikasi yang terbuka dan efektif antara departemen lainnya.
9. Menjaga komunikasi dan hubungan yang baik dengan *supplier*.

#### 6. *Accounting/Finance*

- a. Melakukan pengaturan administrasi keuangan perusahaan.
- b. Menyusun dan membuat laporan keuangan perusahaan.
- c. Menyusun dan membuat laporan perpajakan perusahaan.
- d. Menyusun dan membuat anggaran pengeluaran perusahaan secara periodik (bulanan atau tahunan).
- e. Menyusun dan membuat anggaran pendapatan perusahaan secara periodik (bulanan atau tahunan).
- f. Melakukan pembayaran gaji karyawan.
- g. Menyusun dan membuat surat-surat yang berhubungan dengan perbankan dan kemampuan keuangan perusahaan.

#### 7. *Export/Import*

- a. Menyiapkan dan memeriksa dokumen *export/import* seperti *Shipping Instruction B/L, Invoice Packing List, Packing List PIB, Packing List PEB*.
- b. Mencari dan memesan container termasuk kapalnya untuk tujuan *export*.
- c. Menyiapkan laporan kegiatan *export import* ke instansi terkait.
- d. Memonitor status pengiriman barang.
- e. Mencari dan memesan *trucking* untuk pengiriman barang dari pelabuhan sampai gudang penerimaan untuk keperluan *import*.

#### 4.1.4 Kebijakan Sistem Akuntansi PT. Kiyokuni Indonesia

PT. Kiyokuni Indonesia dalam menjalankan kegiatan bisnis perusahaannya memiliki beberapa kebijakan akuntansi yang menggunakan berbagai macam metode yang diterapkan untuk masing-masing akun dalam laporan keuangan, hal tersebut dilakukan untuk menyesuaikan transaksi dengan kondisi dan aturan-aturan akuntansi seperti PSAK dan UU KUP, yang perlu diperhatikan dalam kaitannya dengan pembahasan penelitian ini antara lain:

##### 1. Kas dan Setara Kas

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode tidak langsung diklasifikasikan ke dalam kegiatan operasi, kegiatan pembiayaan, dan kegiatan investasi. Untuk tujuan penyajian laporan arus kas, kas dan kas di bank mencakup kas, deposito dengan lembaga keuangan, dan rekening koran. Rekening koran disajikan sebagai hutang dan pinjaman di bawah bagian "kewajiban lancar" dalam laporan posisi keuangan.

##### 2. Transaksi dengan Pihak Terkait

untuk tujuan laporan keuangan, pihak dianggap berkaitan dengan perusahaan.

- a. Pihak memiliki kemampuan, langsung atau tidak langsung melalui satu atau lebih perantara, untuk mengendalikan perusahaan atau mempunyai pengaruh signifikan atas perusahaan dalam pengambilan keputusan kebijakan keuangan dan operasi, atau memiliki pengendalian bersama atas perusahaan.
- b. Perusahaan dan partai adalah subyek untuk sepengendali.
- c. Pihak perusahaan asosiasi dari perusahaan atau perusahaan patungan di mana perusahaan adalah sebuah usaha.
- d. Pihak adalah anggota dari personil manajemen kunci dari perusahaan atau anggota keluarga dekat dari perorangan tersebut, atau merupakan entitas di bawah kontrol, pengendalian bersama atau pengaruh signifikan dari perusahaan.
- e. Pihak ini menjadi anggota keluarga dekat dari pihak yang dirujuk ke dalam (a) atau merupakan entitas di bawah kontrol, pengendalian bersama atau pengaruh signifikan individu tersebut, atau
- f. Pihak adalah suatu program imbalan pasca kerja yang merupakan kepentingan atau karyawan dari perusahaan atau entitas apapun yang merupakan pihak terkait perusahaan.

Anggota keluarga dekat dari individu adalah anggota keluarga yang dapat dikecualikan untuk mempengaruhi, atau dipengaruhi individu dalam berhubungan dengan entitas.

##### 3. Aset keuangan

Aset keuangan dalam ruang lingkup PSAK 55 diklasifikasikan sebagai aset keuangan dalam nilai wajar melalui laporan laba rugi, pinjaman dan piutang, dimiliki hingga jatuh tempo investasi, atau aset keuangan tersedia untuk dijual. Aset keuangan diakui



dalam laporan posisi keuangan saat dan hanya jika perusahaan menjadi pihak dalam ketentuan kontraktual dalam instrumen keuangan.

#### Awal Pengakuan dan Pengukuran

Ketika aset keuangan diakui pada awalnya, mereka diukur pada nilai wajar, dalam hal aset keuangan tidak diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung. Perusahaan menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada pengakuan awal dan jika diperbolehkan dan disesuaikan mengevaluasi ulang penunjukan ini pada setiap akhir periode pelaporan.

#### Pengukuran selanjutnya

pengukuran berikutnya aset keuangan tergantung pada klasifikasi yang mereka ikuti.

##### 1. Aset keuangan pada nilai wajar melalui laba atau rugi

Kategori ini meliputi aset keuangan "tersedia untuk dijual" dan ditetapkan pada nilai wajar melalui laba atau rugi pada permulaan. Sebuah aset keuangan yang diklasifikasikan sebagai tersedia untuk dijual jika diperoleh terutama untuk tujuan penjualan dalam jangka pendek. Aset keuangan yang ditetapkan pada nilai wajar melalui laba rugi di awal adalah yang mereka tetapkan, dan kinerja mereka dievaluasi secara nilai wajar, dibuktikan sesuai dengan strategi investasi. Derivatif juga dikategorikan sebagai tersedia untuk dijual, kecuali derivatif yang ditandai sebagai nilai yang efektif. Aset dalam kategori ini diklasifikasikan sebagai aset kini jika aset tersebut juga tersedia untuk dijual atau dikecualikan untuk direalisasikan dalam waktu 12 bulan setelah akhir periode pelaporan. Perusahaan tidak memiliki aset keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi.

Aset keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi yang diukur pada nilai wajar, dan segala perubahan nilai wajar diakui dalam laba atau rugi.

##### 1. Pinjaman dan piutang

Pinjaman dan piutang bukan aset keuangan derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan yang tidak dikutip di pasar aktif. Kenaikan ini terjadi ketika perusahaan memberikan uang, barang atau jasa secara langsung kepada debitur dengan tidak bermaksud menjual piutang. Pinjaman dan piutang terdiri dari kas dan setara kas dan piutang usaha lain dan piutang pihak hubungan istimewa. Mereka termasuk dalam aset lancar, kecuali yang jatuh tempo lebih dari 12 bulan setelah akhir periode pelaporan, yang diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar. Aset tersebut dicatat pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Keuntungan dan kerugian diakui dalam laporan laba rugi pada saat pinjaman dan piutang dihentikan pengakuannya atau mengalami penurunan nilai, serta melalui proses amortisasi.

### Penghentian Pengakuan

Aset keuangan dihentikan pengakuannya pada saat yang tepat untuk menerima arus kas dari aset telah berakhir. Pada dihentikan pengakuannya dari aset keuangan secara keseluruhan, perbedaan antara nilai tercatat dan jumlah dari pertimbangan dan keuntungan atau kerugian kumulatif yang telah diakui dalam pendapatan komprehensif lain diakui dalam laporan laba rugi.

Semua cara pembelian dan penjualan aset keuangan diakui atau dihentikan pengakuannya pada tanggal perdagangan, tanggal bahwa perusahaan berkomitmen untuk membeli atau menjual aset. Cara pembelian atau penjualan merupakan pembelian atau penjualan aset keuangan yang memerlukan penyerahan aset dalam periode umumnya ditetapkan oleh peraturan atau konvensi di pasar bersangkutan.

### Penurunan Nilai Aset Keuangan

Aset perusahaan pada setiap akhir periode pelaporan apakah terdapat bukti yang obyektif bahwa aset keuangan atau perusahaan dari aset keuangan mengalami penurunan.

#### a. Aset yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi

Untuk aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi, perusahaan pertama menilai secara individu apakah bukti obyektif penurunan nilai secara individual atas aset keuangan yang signifikan secara individual, atau secara kolektif untuk aset keuangan yang tidak signifikan secara individual. Jika perusahaan menentukan tidak terdapat bukti obyektif dari penurunan nilai atas aset keuangan yang dinilai secara individual, cuaca yang signifikan atau tidak, itu termasuk aset di sebuah perusahaan aset keuangan yang memiliki karakteristik risiko kredit yang sejenis dan kolektif menilai penurunan nilai. Aset yang dinilai secara individual untuk penurunan nilai dan untuk itu kerugian penurunan nilai, atau terus diakui, tidak termasuk dalam penilaian kolektif.

Jika ada bukti obyektif bahwa kerugian penurunan nilai aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi telah terjadi, jumlah kerugian dalam diukur sebagai selisih antara aset tercatat dan nilai sekarang dari arus kas masa depan diperkirakan didiskontokan pada aset keuangan asli suku bunga efektif. Jika pinjaman yang diberikan memiliki suku bunga variabel, tingkat diskonto untuk mengukur kerugian penurunan nilai adalah suku bunga efektif yang berlaku. Nilai tercatat aset tersebut dikurangi melalui penggunaan akun penyisihan. Kerugian penurunan nilai diakui dalam laporan laba rugi.

#### 4. Pengakuan pendapatan dan beban

Pendapatan penjualan pada pengiriman barang kepada pelanggan, sesuai dengan istilah penjualan. Beban diakui pada saat terjadinya. Penghasilan lain dari memo penjualan diakui pada pengiriman barang kepada pelanggan.

#### 5. Persediaan

Persediaan dinyatakan sebesar nilai terendah antara biaya atau nilai realisasi bersih. Biaya bahan baku, barang jadi, barang dalam proses dan bahan dan persediaan ditentukan dengan metode rata-rata tertimbang.

#### 6. Properti, Pabrik, dan Peralatan, dan Penyusutan

Properti, pabrik, dan peralatan awalnya dicatat pada biaya. Biaya aset terdiri dari harga pembelian dan biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa aset ke kondisi kerja dan lokasi untuk yang dimaksudkan.

Perusahaan telah menerapkan model biaya di pengakuan selanjutnya untuk properti, pabrik, dan peralatan. Properti, pabrik, dan peralatan, selain tanah, diakui sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi penurunan nilai.

Tanah diakui pada biaya dan tidak ada penyusutan.

Penyusutan pada property, pabrik, dan peralatan lainnya dihitung atas dasar garis lurus untuk menulis dari biaya properti, pabrik, dan peralatan selama masa manfaat dikecualikan. Taksiran masa manfaat ekonomis adalah sebagai berikut :

	Masa Manfaat
Pembangunan dan Instalasi	20 tahun
Mesin dan Peralatan	5-3 tahun
Peralatan kantor, furnitur, dan perlengkapan	4 tahun
Kendaraan bermotor	3 tahun

#### 7. Pajak tangguhan

Aset dan kewajiban pajak tangguhan diakui atas perbedaan temporer antara keuangan dan dasar pengenaan pajak atas aset dan kewajiban pada setiap tanggal pelaporan. Aset pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer yang dapat dikurangkan sejauh besar kemungkinan bahwa jumlah laba fiskal pada masa mendatang akan terhadap resiko yang tersedia dengan perbedaan temporer yang dapat dikurangkan. Kewajiban pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak. Manfaat pajak masa mendatang seperti pencatatan rugi fiskal yang belum digunakan, diakui sejauh besar kemungkinan realisasi manfaat tersebut dimungkinkan.

Aktiva dan kewajiban pajak tangguhan diukur pada tarif pajak yang diharapkan akan diberlakukan pada tahun saat aset direalisasikan atau kewajiban dilunasi, berdasarkan pajak dinilai (dan peraturan pajak) yang telah berlaku atau secara substansial telah berlaku pada laporan interm tanggal posisi keuangan.

Aktiva dan kewajiban pajak tangguhan diukur pada tarif pajak yang diharapkan akan diberlakukan pada tahun saat aset direalisasikan atau kewajiban dilunasi, berdasarkan pajak dinilai (dan peraturan pajak) yang telah berlaku atau secara substansial telah berlaku pada laporan interm tanggal posisi keuangan.

Amandemen terhadap kewajiban perpajakan diakui saat surat ketetapan pajak diterima dan/atau, jika mengajukan keberatan dan/atau banding terhadap resiko oleh perusahaan, ketika hasil dari keberatan dan/atau banding tersebut telah ditetapkan.

Nilai tercatat aset pajak tangguhan ditelaah pada setiap tanggal laporan posisi keuangan dan mengurangi banyaknya jumlah laba fiskal yang tidak lagi mungkin akan tersedia untuk mengkompensasi sebagian atau semua aset pajak tangguhan dapat dimanfaatkan. Belum diakui sebagai aset pajak tangguhan yang dinilai ulang pada setiap tanggal laporan posisi keuangan dan diakui sejauh bahwa hal itu telah menjadi kemungkinan bahwa laba fiskal pada masa mendatang akan memungkinkan aset pajak tangguhan untuk dipulihkan.

#### **4.2 Realisasi Penerapan PSAK No. 46 pada Laporan Keuangan PT. Kiyokuni Indonesia**

Untuk menerapkan PSAK No. 46, perusahaan harus mengakui seluruh konsekuensi pajak pada periode berjalan dan periode mendatang. Tanggung jawab pengakuan konsekuensi pajak dapat dilakukan dengan menghitung dan mengakui adanya pajak tangguhan (*deffered tax*) atas "*future tax effects*".

PT. Kiyokuni Indonesia telah menerapkan standar akuntansi mengenai pajak penghasilan yaitu PSAK No. 46. Perlakuan akuntansi yang dilakukan oleh perusahaan dalam mengakui konsekuensi perhitungan pajak adalah sebagai berikut:

1. Menentukan aktiva pajak tangguhan, perusahaan menentukan selisih sementara antara perhitungan yang dilakukan perusahaan dengan perhitungan yang dilakukan sesuai peraturan perpajakan, hal ini dilakukan dengan membandingkan neraca menurut perusahaan dengan neraca menurut peraturan perpajakan.
2. Menghitung laba fiskal dan utang pajak, laba fiskal didapatkan dari perhitungan koreksi fiskal yang telah perusahaan lakukan sebelumnya, dengan demikian dapat diketahui utang pajak kini perusahaan.
3. Menghitung laba komersial, laba komersial ini dihitung setelah mengurangi dan/atau menambah saldo laba tahunan berjalan dineraca dengan biaya yang tidak sesuai perhitungan pajak. Setelah itu dikurangkan dengan beban pajak kini dan beban pajak tangguhan sehingga didapatkan laba komersial bersih.

4. Menghitung hutang pajak yang masih harus dibayar, karena adanya uang muka PPh yang dibayar perusahaan tiap bulannya (PPh 25 masa), maka total pajak yang harus dibayarkan tidak sebesar utang pajak yang telah dihitung sebelumnya. Beban pajak yang wajib dibayarkan sebelum bulan April (PPh pasal 29) dapat dihitung dengan mengurangi beban pajak kini dengan uang muka PPh 25.

Berikut ini akan ditampilkan laporan neraca dan laporan laba rugi dari PT. Kiyokuni Indonesia untuk tahun 2015 dan 2014.

**Tabel 2.**  
**PT. KIYOKUNI INDONESIA**  
**LAPORAN NERACA**  
**Untuk Tahun yang Berakhir 31 Oktober 2015 dan 2014**  
**(Dalam US Dollar)**

URAIAN	2015	2014
<b>AKTIVA</b>		
<b>AKTIVA LANCAR</b>		
Kas dan Setara Kas		
Kas	307	310
Kas di Bank	5.682.131	3.592.678
Deposit	639.861	206.919
Total	<b>6.322.298</b>	<b>3.799.907</b>
Piutang Usaha	<b>10.018.600</b>	<b>11.382.377</b>
Persediaan		
Bahan Baku	454.057	369.164
Barang Jadi	160.226	374.416
Barang Dalam Proses	9.794	26.902
Total	<b>624.077</b>	<b>770.482</b>
Pembayaran Dimuka		
Pembelian	220.753	316.235
Pajak Dibayar Dimuka		
Pajak Penghasilan:		
Pajak Pertambahan Nilai – Masukan	411.190	255.809
Pajak Penghasilan Pasal 21	23.286	72.648
Pajak Penghasilan Pasal 25	-	
Pajak Penghasilan Pasal 23	10.142	-
Total	<b>444.618</b>	<b>328.457</b>
Biaya Dibayar Dimuka		
Sewa	20	23.150
Asuransi	16.231	1.746
Lainnya	29.957	33.134
Total	<b>46.208</b>	<b>58.031</b>
<b>Total Aktiva Lancar</b>	<b>17.676.555</b>	<b>16.655.489</b>
<b>AKTIVA TIDAK LANCAR</b>		
Taksiran Tagihan Pajak		
Aset Tetap, Setelah Dikurangi Penyusutan		

Biaya		
Kepemilikan Langsung	9.220.492	9.262.389
Kepemilikan Tidak Langsung	1.588.345	1.501.225
<b>Total</b>	<b>10.808.837</b>	<b>10.763.609</b>
<b>Akumulasi Penyusutan:</b>		
Kepemilikan Langsung	7.852.268	7.471.175
Kepemilikan Tidak Langsung	1.471.466	1.317.287
Nilai Buku	1.485.109	1.975.147
Investasi Dalam Bentuk Saham	30.000	30.000
Piutang Hubungan Istimewa	<b>2.587.426</b>	<b>2.276.634</b>
<i>Refundable Deposits</i>	77.392	77.565
Aset Lainnya	250.000	-
<b>Total Aktiva Tidak Lancar</b>	<b>4.429.921</b>	<b>4.359.346</b>
<b>Total Aktiva</b>	<b>22.106.475</b>	<b>21.014.835</b>
<b>PASIVA</b>		
<b>KEWAJIBAN LANCAR</b>		
Utang Usaha	<b>6.860.961</b>	<b>7.168.420</b>
Utang Lainnya		
Pihak Ketiga		
Lokal	103.855	577.555
Lainnya	125.428	65.221
<i>Receive for Customer</i>	1.271	2.176
<b>Total</b>	<b>230.554</b>	<b>644.952</b>
Utang Pajak		
Pajak Penghasilan :		
Pajak Pertambahan Nilai – Keluaran	194.895	-
PPh Pasal 21	12.134	-
PPh Pasal 23	1.258	1.502
PPh Pasal 25	58.319	29.192
PPh Pasal 26	4.722	5.056
PPh Pasal 29	197.237	23.614
<b>Total</b>	<b>468.566</b>	<b>59.363</b>
Biaya yang Masih Harus Dibayar	298.964	15.777
Utang <i>Lease</i>	-	-
Jatuh Tempo dari Utang <i>Lease</i>	78.665	132.604
<b>Total Kewajiban Lancar</b>	<b>7.937.710</b>	<b>8.021.116</b>
<b>KEWAJIBAN TIDAK LANCAR</b>		
Kewajiban Pajak Tangguhan		
Kewajiban Pajak Tangguhan		
Perbedaan Penyusutan Komersial dan Fiskal	41.684	14.808
Imbalan Kerja	27.686	9.080
Sewa Biaya Angsuran	10.083	72.984
Kewajiban Pajak Tangguhan Bersih	<b>79.452</b>	<b>96.872</b>
Kewajiban Imbalan Kerja		
Awal Tahun	430.351	232.014
Beban Imbalan (Pendapatan)	110.745	103.982

<i>Actual Benefit Payments</i>	(230.783)	(58.084)
<i>Acturial (Gain)/Loss on Benefits</i>	175.610	152.439
Perbedaan Nilai Tukar	-	-
Saldo Akhir	<b>485.923</b>	<b>430.351</b>
Utang <i>Lease</i> , Dikurangi Jatuh Tempo		
Pembayaran <i>Lease</i> Minimum :		
Dalam Waktu Satu Tahun	78.666	132.604
Ditahun Kedua	47.588	89.776
Ditahun Ketiga	-	-
Total Pembayaran <i>Lease</i> Minimum	126.253	222.380
Bunga	(7.257)	(5.670)
Nilai Saat Ini Dari Pembayaran <i>Lease</i> Minimum	118.996	216.710
Jatuh Tempo	(78.666)	(132.604)
Utang <i>Lease</i> Bersih Dikurangi Jatuh Tempo	<b>40.330</b>	<b>84.106</b>
<b>Total Kewajiban Tidak Lancar</b>	<b>731.960</b>	<b>833.709</b>
<b>EKUITAS</b>		
Modal Saham – Nilai Saham US \$ 1000 per saham		
<i>Authorised, Issued, and Fully Paid in 750 Shares</i>	750.000	750.000
<i>Retained Earnings</i>	12.686.806	11.410.009
<b>Total Ekuitas</b>	<b>13.436.806</b>	<b>12.160.009</b>
<b>Total Kewajiban dan Ekuitas</b>	<b>22.106.475</b>	<b>21.014.835</b>

Sumber : *Accounting Dept.*

**Tabel 3.**  
**PT. KIYOKUNI INDONESIA**  
**LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF**  
**Untuk Tahun yang Berakhir 31 Oktober 2015 dan 2014**  
**(Dalam US Dollar)**

Keterangan	2015	2014
<b>Penjualan – Bersih</b>		
Assembly	38.729.269	37.124.463
Part	6.661.357	8.078.632
Tooling	758.089	1.514.915
<b>Total Penjualan – Bersih</b>	<b>46.148.715</b>	<b>46.718.011</b>
<b>Harga Pokok Penjualan</b>		
Bahan Baku		
Pada Awal Tahun	369.164	577.110
Pembelian	36.033.680	37.070.420
Tersedia untuk Digunakan	36.402.844	37.647.530
Pada Akhir Tahun	(454.057)	(369.164)
Bahan Baku yang Digunakan	35.948.787	37.278.366
Tenaga Kerja Langsung		
Upah	4.503.090	4.353.371
Kesejahteraan	888.592	922.219

THR	223.591	181.051
Bonus	183.279	131.978
<b>Overhead Pabrik</b>		
Biaya Penyusutan Pabrik	496.197	679.602
Biaya Kebutuhan Pabrik	224.357	337.269
Biaya Listrik, Air, dan Gas	295.169	299.672
Biaya Perawatan dan Perbaikan Mesin	89.482	86.368
Biaya Transportasi Barang Masuk	25.381	20.863
Biaya Overhead Lainnya	101.801	55.979
<b>Total Overhead Pabrik</b>	<b>1.232.387</b>	<b>1.479.752</b>
	<b>42.979.726</b>	<b>44.346.736</b>
<b>Saldo Awal Barang Dalam Proses</b>	26.902	21.149
<b>Saldo Akhir Barang Dalam Proses</b>	(9.794)	(26.902)
<b>Harga Pokok Produksi</b>	<b>42.996.834</b>	<b>44.340.983</b>
<b>Saldo Awal Barang Jadi</b>	374.416	240.492
<b>Saldo Akhir Barang Jadi</b>	(160.226)	(374.416)
<b>Harga Pokok Penjualan</b>	<b>43.211.024</b>	<b>44.207.059</b>
<b>Laba (Rugi) Produksi</b>	<b>2.937.690</b>	<b>2.510.952</b>
<b>Beban Operasional</b>		
Biaya Gaji	716.895	619.147
Biaya Kesejahteraan Karyawan	32.068	36.082
<i>Jasa Technic Assistance</i>	340.000	333.333
Biaya Pengepakan Barang	44.175	39.184
Biaya Transportasi Keluar	168.748	171.896
Biaya Royalti	233.333	233.333
Biaya Alat-alat Kantor	46.199	47.426
Biaya Perjalanan Dinas	39.221	12.995
Biaya Komunikasi	28.975	35.295
<i>Biaya Post employment Benefits</i>	110.745	36.321
Biaya Jasa Profesional	67.311	55.664
Biaya Administrasi Bank	25.652	27.090
Biaya Sewa	22.446	27.386
Biaya Asuransi	21.725	21.265
Biaya Penyusutan Pabrik	39.075	47.402
Biaya Jamuan Tamu	38.134	29.457
Biaya Administrasi Lainnya	69.891	36.321
Biaya Reparasi dan Pemeliharaan	-	114
<b>Total Biaya Operasi</b>	<b>2.044.591</b>	<b>1.809.919</b>
<b>Pendapatan (Beban) Lainnya</b>		
Pendapatan dari Penjualan Scrap	294.643	351.843
Pendapatan Bunga dari Afiliasi	5.680	809
Pendapatan Bunga	35.292	17.372
Biaya Bunga <i>Leasing</i>	(7.257)	(16.448)
<b>Pendapatan (Beban) Lainnya</b>	<b>33.714</b>	<b>1.734</b>
<b>Laba Atas Penjualan Aset</b>		
<b>Laba (Rugi) Selisih Kurs</b>	<b>(17.010)</b>	<b>70.085</b>



Pendapatan (Biaya) Lain-Lain		
Pendapatan Lainnya	991.973	673.624
Biaya Lainnya	(3.313)	-
Laba (Rugi) Penjualan Aktiva	80.838	-
<b>Total Pendapatan (Biaya) Lain-Lain</b>	<b>1.069.498</b>	<b>673.624</b>
<b>Laba Sebelum Pajak</b>	<b>2.273.945</b>	<b>1.754.364</b>
<b>BEBAN PAJAK PENGHASILAN</b>		
Laba Sebelum Pajak	2.273.945	1.730.656
Tahun saat ini :		
<b>Pajak Penghasilan Tahun Ini</b>		
Pajak Kini	(564.409)	(368.838)
Perbedaan Tetap :		
Bunga Saldo Kredit Bank	(5.680)	(10.923)
Beban Tidak Dapat Dikurangkan:		
Kesejahteraan Karyawan	26.806	32.333
Jamuan Tamu	38.134	2.166
Komunikasi	14.940	7.844
Biaya Lainnya	5.544	4.409
	<b>79.744</b>	<b>35.829</b>
Perbedaan Waktu:		
Perbedaan Penyusutan Komersial dan Fiskal	(166.734)	(59.232)
Imbalan Kerja	110.745	36.321
Sewa Biaya Angsuran	(40.330)	(291.934)
Pendapatan Pajak Tahun ini	(96.319)	(314.845)
<b>Total Perhitungan Fiskal</b>	<b>2.257.370</b>	<b>1.451.640</b>
Pendapatan Pajak	<b>564.343</b>	<b>362.910</b>
Tanggungan		
Kewajiban Pajak Tanggungan		
Perbedaan Penyusutan Komersial dan Fiskal	(41.684)	(14.808)
Imbalan Kerja	27.686	9.080
Sewa Biaya Angsuran	(10.083)	(72.984)
Kewajiban Pajak Tanggungan Bersih	(24.081)	(78.712)
Total Pendapatan Pajak	(540.262)	(284.198)
<b>Laba Bersih</b>	<b>1.169.274</b>	<b>1.101.328</b>
Pendapatan Komprehensif Lainnya	-	-
<i>Remeasurement of Defined Benefit Plan</i>	(175.610)	(152.439)
<b>Laba Bersih Komprehensif</b>	<b>993.664</b>	<b>948.889</b>

Sumber : Accounting Dept.

### 4.3 Analisis dan Pembahasan Penerapan PSAK No. 46 pada Laporan Keuangan PT. Kiyokuni Indonesia

Konsekuensi pajak untuk perbedaan temporer yang terjadi sesuai dengan PSAK No. 46 sangat perlu diperhatikan di samping laba kena pajak, dalam menghitung pajak penghasilan. Pajak yang dihitung tidak hanya menampilkan pajak kini, tetapi juga pajak tangguhan yang mencerminkan konsekuensi pajak masa datang akibat perbedaan temporer yang terjadi. Untuk menghitung pajak tangguhan yang perlu diperhatikan hanyalah perbedaan temporer yang terjadi. Hal ini disebabkan perbedaan tetap tidak mempunyai pengaruh dalam menghitung konsekuensi pajak di masa yang akan datang karena selamanya perbedaan tetap tersebut harus dikeluarkan dalam perhitungan pajak penghasilan kena pajak.

PSAK No. 46 menggunakan pendekatan *Asset-Liability Method* untuk menghitung perbedaan temporer dan kemudian mengakui adanya aktiva (kewajiban) pajak tangguhan akibat konsekuensi pajak dari perbedaan temporer tersebut, di samping melakukan pengakuan atas pajak tangguhan pada laporan rugi laba. Pajak tangguhan dihitung dengan melihat selisih antara nilai buku komersial dengan nilai buku fiskal untuk akun-akun yang ada pada neraca, yang nantinya akan menghasilkan pajak tangguhan (*deferred tax income*) dalam laporan rugi laba tahun berjalan, dimana akan menjadi unsur penambah atau pengurang laba rugi sebelum pajak.

Dalam mengakui adanya pajak tangguhan, perlu dilakukannya rekonsiliasi fiskal yang dibutuhkan karena adanya perbedaan tetap dan perbedaan waktu. Beda tetap atau beda permanen adalah perbedaan yang terjadi karena peraturan perpajakan menghitung laba fiskal berbeda dengan perhitungan laba menurut SAK. Perincian beda tetap menurut SAK dan menurut fiskal adalah :

1. Penghasilan bunga bank penghasilan diluar usaha.
2. Biaya tunjangan pegawai dalam bentuk natura penghasilan tidak mengurangi penghasilan.
3. Biaya *entertainment* dapat dimasukkan sebagai *deductible expense*.
4. Biaya denda dan bunga pajak pengurang penghasilan *non deductible expense*.

Beda waktu merupakan perbedaan perlakuan akuntansi yang sifatnya temporer. Beda waktu merupakan perbedaan yang bersifat sementara karena adanya ketidaksamaan waktu pengakuan penghasilan dan beban antara peraturan perpajakan dengan SAK. Perbedaan lainnya adalah perbedaan yang diakibatkan karena adanya saat pengakuan baik itu terhadap beban atau pendapatan, juga akibat perbedaan beban penyusutan. Perincian beda waktu menurut SAK dan fiskal adalah :

1. Kerugian piutang.
2. Metode depresiasi.
3. Tidak memperhitungkan nilai residu.
4. Umur ditentukan berdasarkan kelompok aktiva tetap.

Koreksi fiskal yang dilakukan oleh perusahaan terdapat koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal negatif dimana koreksi fiskal positif menyebabkan penambahan penghasilan kena pajak dan PPh terutang sedangkan koreksi fiskal negatif menyebabkan pengurangan penghasilan kena pajak dan PPh terutang.

Perhitungan beda tetap dan beda sementara dalam rekonsiliasi fiskal tahun 2015 dan 2014 sebagai berikut :

1. Biaya Kesejahteraan Karyawan termasuk dalam penghargaan yang dihitung berdasarkan masa kerja karyawan. Namun bagi peraturan perpajakan yang tidak mengakui konsep konservatisme, maka biaya kesejahteraan karyawan hanya akan dibebankan saat telah dibayarkan. Oleh karena itu, kewajiban ini tidak diakui oleh perpajakan.
2. Biaya penyusutan pabrik dihitung berdasarkan estimasi yang dilakukan perusahaan memiliki beberapa perbedaan dengan aturan perpajakan, penyusutan fiskal pada rekonsiliasi fiskal tersebut lebih besar \$ 178.514 dari pada penyusutan komersial. Karena penyusutan sebagai beban secara fiskal dihitung lebih besar maka akibatnya penghasilan secara fiskal menjadi lebih kecil. Karena laba secara fiskal menjadi lebih kecil (atau rugi secara fiskal menjadi lebih besar), maka disebut koreksi fiskal negatif.
3. Biaya angsuran sewa guna usaha adalah beban atau pengeluaran yang berdasarkan akuntansi pajak dapat dikurangkan sebagai biaya, tetapi berdasarkan akuntansi keuangan merupakan beban atau pengeluaran yang masih akan dibayar.
4. Biaya komunikasi diakui dalam laporan keuangan komersial tetapi dalam peraturan perpajakan tidak diakui sehingga harus dikoreksi.
5. Biaya perjalanan dinas diakui dalam laporan keuangan komersial tetapi dalam peraturan perpajakan tidak diakui sehingga harus dikoreksi.
6. Biaya penyusutan kantor dihitung berdasarkan estimasi perusahaan dan memiliki perbedaan dengan aturan perpajakan, penyusutan fiskal pada contoh tersebut diatas lebih kecil \$ 11.780 dari pada penyusutan komersial. Karena penyusutan sebagai beban secara fiskal dihitung lebih kecil maka akibatnya penghasilan secara fiskal menjadi lebih besar. Karena laba secara fiskal menjadi lebih besar (atau rugi secara fiskal menjadi lebih kecil), maka disebut koreksi fiskal positif.
7. Biaya jamuan tamu diakui dalam laporan keuangan komersil tetapi tidak boleh diakui diakui dalam fiskal sehingga harus dilakukan koreksi fiskal.
8. Biaya reparasi dan pemeliharaan boleh diakui dalam laporan keuangan fiskal sehingga dilakukan koreksi fiskal.
9. Biaya manfaat karyawan termasuk penghargaan yang dihitung berdasarkan masa kerja karyawan. Dalam peraturan perpajakan biaya manfaat tidak boleh diakui sehingga harus dilakukan koreksi fiskal.
10. Biaya administrasi lainnya diakui dalam laporan keuangan komersial tetapi tidak boleh diakui dalam fiskal sehingga dilakukan koreksi fiskal.

11. Pendapatan bunga diakui dalam laporan keuangan komersial tetapi tidak diakui dalam peraturan perpajakan sehingga perlu dilakukan koreksi dan mengurangi jumlah pendapatan bunga dalam laporan keuangan fiskal.
12. Biaya lainnya diakui dalam laporan keuangan komersial tetapi dalam aturan perpajakan tidak boleh diakui sehingga terjadi selisih antara laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal. Oleh sebab itu perlu adanya dilakukan koreksi fiskal.

Sama halnya dengan proses akuntansi lainnya, Akuntansi Pajak Tangguhan tidak terlepas dari empat kegiatan berikut ini :

1. Pertama, pengakuan (*recognition*) yaitu standar yang mengatur bahwa dampak PPh atas perbedaan temporer dan *tax loss carry forward* (TLCF) atau kompensasi rugi harus diakui dalam laporan keuangan. Pengakuan ini menyiratkan bahwa perusahaan pelapor akan memulihkan nilai tercatat aktiva pajak tangguhan atau *deferred tax asset* (DTA) dan akan melunasi nilai tercatat dalam kewajiban pajak tangguhan atau *deferred tax liability* (DTL) tersebut.
2. Aktiva pajak tangguhan dan kewajiban pajak tangguhan yang disebabkan oleh perbedaan temporer akan terpulihkan di masa datang karena jumlah yang akan diakui sebagai biaya atau pendapatan akan sama antara akuntansi dan pajak, hanya berbeda alokasi waktunya saja. Sedangkan aktiva pajak tangguhan yang timbul dari kompensasi rugi akan terpulihkan bila perusahaan menggunakan kompensasi rugi tersebut pada tahun di mana perusahaan memperoleh laba fiskal. Bila kompensasi rugi tersebut tidak terpakai dan menjadi hangus, maka aktiva pajak tangguhan yang timbul harus disesuaikan.
3. Kedua, pengukuran (*measurement*) yaitu cara menghitung jumlah yang harus dibukukan dalam buku besar perusahaan. Dalam hal ini pajak tangguhan akan dihitung dengan menggunakan tarif yang berlaku atau efektif akan berlaku di masa yang akan datang. Dalam praktek, biasanya pajak tangguhan dihitung dengan tarif PPh yang tertinggi yaitu sebesar 25%, meskipun tarif yang sebenarnya berlaku bersifat progresif. Lapisan tarif PPh sebesar 10% dan 15% dianggap tidak terlalu material untuk diperhitungkan. Di samping itu, kedua lapisan tarif PPh tersebut biasanya dipergunakan untuk menghitung pajak kini. Meskipun pajak tangguhan berkaitan dengan dampak pajak di masa datang, namun dalam pengukurannya tidak boleh didiskonto (*discounted*).
4. Ketiga, penyajian (*presentation*) yaitu standar yang menentukan cara penyajian di dalam laporan keuangan, baik dalam neraca ataupun laba rugi. Aktiva pajak tangguhan (DTA) atau kewajiban pajak tangguhan (DTL) harus disajikan secara terpisah dari aktiva atau kewajiban pajak kini dan disajikan dalam unsur *non current* dalam neraca. Sedangkan beban atau penghasilan pajak tangguhan harus disajikan terpisah dengan beban pajak kini dalam laporan keuangan.
5. Keempat, pengungkapan (*disclosure*) yaitu berkaitan dengan standar informasi yang perlu diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Misalnya unsur-unsur utama perbedaan temporer yang menimbulkan pajak tangguhan, unsur-unsur yang dibebankan langsung ke laba ditahan, perubahan tarif pajak dan sebagainya.

Aktiva Pajak Tangguhan dapat disamakan seperti lebih bayar pajak yang akan digantikan di masa yang akan datang pada saat pemulihan perbedaan temporer. Sementara itu Kewajiban Pajak Tangguhan dapat disamakan seperti kurang bayar pajak yang akan dibayar di masa yang akan datang pada saat pemulihan perbedaan temporer. Kenaikan neto aktiva pajak tangguhan menyebabkan pengurangan beban pajak perusahaan sedangkan sebaliknya kenaikan neto kewajiban pajak tangguhan menyebabkan kenaikan beban pajak perusahaan.

Berikut ini ditampilkan Rekonsiliasi Fiskal tahun 2014 dan 2015 serta perhitungan pajak tangguhan :

**Tabel 4.**  
**PT. KIYOKUNI INDONESIA**  
**REKONSILIASI FISKAL PAJAK PENGHASILAN BADAN**  
**Untuk Tahun yang Berakhir 31 Oktober 2014**  
**(Dalam US Dollar)**

Uraian	2014 Komersial USD	Koreksi		2014 Fiskal USD
		Positif	Negatif	
<b>Pendapatan</b>	46.718.011			46.718.011
<b>Harga Pokok Penjualan</b>				
<b>Biaya Bahan Baku:</b>				
Saldo Awal Tahun	577.110			577.110
Pembelian	37.070.420			37.070.420
Saldo Akhir Tahun	(369.164)			(369.164)
<b>Total Biaya Bahan Baku</b>	37.278.366			37.278.366
<b>Biaya Upah</b>				
Biaya Upah dan Tunjangan	4.534.422			4.534.422
Biaya Kesejahteraan Karyawan	922.219	586		921.632
Biaya THR dan Bonus	131.978			131.978
<b>Total Biaya Upah</b>	5.588.619			5.588.033
<b>Biaya Overhead Pabrik</b>				
Biaya Transportasi Barang	20.863			20.863
Biaya Listrik, Air, dan Gas	299.672			299.672
Biaya Perawatan dan Perbaikan Mesin	55.979			55.979
Biaya Kebutuhan Pabrik	337.269			337.269
Biaya Perawatan dan Perbaikan Pabrik	86.368			86.368
Biaya Penyusutan Pabrik	679.602		80.566	760.168
Biaya Sewa Guna Usaha	-		291.934	291.934
<b>Total Biaya Overhead Pabrik</b>	1.479.752			1.852.253
<b>Saldo Awal Barang dalam Proses</b>	21.149			21.149
<b>Saldo Akhir Barang dalam Proses</b>	(26.902)			(26.902)
<b>Harga Pokok Produksi</b>	44.340.984			44.712.899

<b>Saldo Awal Barang Jadi</b>	<b>240.492</b>			<b>240.492</b>
<b>Saldo Akhir Barang Jadi</b>	<b>(374.416)</b>			<b>(374.416)</b>
<b>Harga Pokok Penjualan</b>	<b>44.207.058</b>			<b>44.578.975</b>
<b>Laba (Rugi) Produksi</b>	<b>2.510.953</b>			<b>2.139.036</b>
<b>Beban Operasional</b>				
Biaya Gaji dan Tunjangan	619.147			619.147
Biaya kesejahteraan Karyawan	36.082	31.747		4.335
Biaya Pengepakan Barang	39.184			39.184
Biaya Transportasi	171.896			171.896
Biaya Komunikasi	35.295	7.844		27.451
Biaya Alat-Alat Kantor	47.426			47.426
Biaya Perjalanan Dinas	12.995			12.995
Biaya Jamuan Tamu	29.457	2.166		27.291
Biaya Sewa	27.386			27.386
Biaya Penyusutan Kantor	47.402	21.334		26.068
Biaya Asuransi	21.265			21.265
Biaya Jasa Profesional	55.664			55.664
Biaya Reparasi dan Pemeliharaan	114			114
<i>Jasa Technic Assistance</i>	333.333			333.333
Biaya Royalti	233.333			233.333
Biaya <i>Post Employment Benefit</i>	36.321	36.321		-
Biaya Administrasi Lainnya	36.526	4.409		32.117
Biaya Administrasi Bank	27.090			27.090
<b>Jumlah Beban Operasional</b>	<b>1.809.919</b>			<b>1.706.095</b>
<b>Laba (Rugi) Operasi</b>	<b>701.034</b>			<b>432.941</b>
<b>Pendapatan (Beban) Lainnya</b>				
Pendapatan dari Penjualan Scrap	(351.843)			(351.843)
Pendapatan Lainnya	(673.625)			(673.625)
Pendapatan Bunga	(18.182)		10.923	(7.259)
Biaya Bunga <i>Leasing</i>	16.448			16.448
Laba (Rugi) Selisih Kurs	(26.132)			(26.132)
Biaya Lainnya	-			-
Laba (Rugi) Penjualan Aktiva	-			-
<b>Jumlah Pendapatan Lainnya     – Bersih</b>	<b>(1.053.332)</b>			<b>(1.042.411)</b>
<b>Pendapatan Kena Pajak</b>	<b>1.754.364</b>			<b>1.475.352</b>

Sumber : *Accounting Dept.*

Penghasilan sebelum Pajak adalah sebesar \$ 1.754.364 lebih besar dari penghasilan kena pajak sebesar \$ 1.475.352, maka akan timbul Kewajiban Pajak Tangguhan sebesar 25% dari perbedaan temporer.

## Perhitungan Angsuran Pajak Penghasilan :

Menurut Pajak Perusahaan tahun 2014	USD	IDR
	USD 1.475.352	Rp 17.760.287.376
Pajak Terutang 25% x	Rp 17.760.287.376	Rp 4.440.071.844
		USD 368.838
Kredit PPh pasal 22 dan 23		USD (19.309)
PPh Pasal 29 Setahun		USD 349.529
PPh Pasal 29 perbulan		USD 29.127
Aset Pajak Tangguhan 25% x Penyusutan	= 25% x \$ 59.232	
	= \$ 14.808	
Aset Pajak Tangguhan 25% x Imbalan Kerja	= 25% x \$ 36.321	
	= \$ 9.080	
Aset Pajak Tangguhan 25% x Sewa Biaya Angsuran	= 25% x \$ 291.934	
	= \$ 72.984	

## Jurnal yang diperlukan adalah :

Pajak Kini	368.838	
Beban Pajak Tangguhan	78.712	
	Kewajiban Pajak Tangguhan	78.712
	PPh Pasal 22	7.957
	PPh Pasal 23	11.352
	Utang PPh Pasal 29	349.529

**Tabel 5.**  
**PT. KIYOKUNI INDONESIA**  
**REKONSILIASI FISKAL PAJAK PENGHASILAN BADAN**  
**Untuk Tahun yang Berakhir 30 Oktober 2015**  
**(Dalam US Dollar)**

Uraian	2015 Komersial USD	Koreksi		2015 Fiskal USD
		Positif	Negatif	
<b>Pendapatan</b>	46.148.715			46.148.715
<b>Harga Pokok Penjualan</b>				
<b>Biaya Bahan Baku:</b>				
Saldo Awal Tahun	369.164			369.164
Pembelian	36.033.680			36.033.680
Saldo Akhir Tahun	454.057			454.057
<b>Total Biaya Bahan Baku</b>	<b>35.948.787</b>			<b>35.948.787</b>
<b>Biaya Upah</b>				
Biaya Upah dan Tunjangan	4.726.681			4.726.681
Biaya Kesejahteraan Karyawan	888.592	317		888.275
Biaya THR dan Bonus	183.279			183.279
<b>Total Biaya Upah</b>	<b>5.798.552</b>			<b>5.798.235</b>
<b>Biaya Overhead Pabrik</b>				
Biaya Transportasi Barang	25.381			25.381
Biaya Listrik, Air, dan Gas	295.169			295.169
Biaya Perawatan dan Perbaikan Mesin	89.482			89.482
Biaya Kebutuhan Pabrik	224.357			224.357
Biaya Perawatan dan Perbaikan Pabrik	101.801			101.801
Biaya Penyusutan Pabrik	496.197		178.514	674.711
Biaya Sewa Guna Usaha			40.330	40.330
<b>Total Biaya Overhead Pabrik</b>	<b>1.232.387</b>			<b>1.451.231</b>
<b>Saldo Awal Barang dalam     Proses</b>	<b>26.902</b>			<b>26.902</b>
<b>Saldo Akhir Barang dalam     Proses</b>	<b>(9.794)</b>			<b>(9.794)</b>
<b>Harga Pokok Produksi</b>	<b>42.996.834</b>			<b>43.215.361</b>
Saldo Awal Barang Jadi	374.416			374.416
Saldo Akhir Barang Jadi	(160.226)			(160.226)
<b>Harga Pokok Penjualan</b>	<b>43.211.024</b>			<b>43.429.551</b>
<b>Laba (Rugi) Produksi</b>	<b>2.937.691</b>			<b>2.719.163</b>
<b>Beban Operasional</b>				
Biaya Gaji dan Tunjangan	716.895			716.895
Biaya kesejahteraan Karyawan	32.068	26.489		5.579



Biaya Pengepakan Barang	44.175			44.175
Biaya Transportasi	168.748			168.748
Biaya Komunikasi	28.975	14.940		14.035
Biaya Alat-Alat Kantor	46.199			46.199
Biaya Perjalanan Dinas	39.221			39.221
Biaya Jamuan Tamu	38.134	38.134		0
Biaya Sewa	22.446			22.446
Biaya Penyusutan Kantor	39.075	11.780		27.295
Biaya Asuransi	21.725			21.725
Biaya Jasa Profesional	67.311			67.311
Biaya Reparasi dan Pemeliharaan			1.892	1.892
<i>Jasa Technic Assistance</i>	340.000			340.000
Biaya Royalti	233.333			233.333
Biaya <i>Post Employment Benefit</i>	110.745	110.745		0
Biaya Administrasi Lainnya	69.891	6.593		63.298
Biaya Administrasi Bank	25.651			25.651
<b>Jumlah Beban Operasional</b>	<b>2.044.591</b>			<b>1.837.803</b>
<b>Laba (Rugi) Operasi</b>	<b>893.099</b>			<b>881.360</b>
<b>Pendapatan (Beban) Lainnya</b>				
Pendapatan dari Penjualan Scrap	(294.643)			(294.643)
Pendapatan Lainnya	(991.973)			(991.973)
Pendapatan Bunga	(40.971)		5.680	(35.291)
Biaya Bunga <i>Leasing</i>	7.257			7.257
Laba (Rugi) Selisih Kurs	17.010			17.010
Biaya Lainnya	3.313	1.109		2.204
Laba (Rugi) Penjualan Aktiva	(80.838)			(80.838)
<b>Jumlah Pendapatan Lainnya - Bersih</b>	<b>(1.380.845)</b>			<b>(1.376.274)</b>
<b>Penghasilan Kena Pajak</b>	<b>2.273.944</b>			<b>2.257.634</b>

Sumber : *Accounting Dept.*

Penghasilan sebelum Pajak adalah sebesar \$ 2.273.944 lebih besar dari penghasilan kena pajak sebesar \$ 2.257.634, maka akan timbul Kewajiban Pajak Tangguhan sebesar 25% dari perbedaan temporer.

Perhitungan Angsuran Pajak Penghasilan :

Menurut Pajak Perusahaan tahun 2014	USD	IDR
	USD 2.257.634	Rp 30.850.568.610
Pajak Terutang 25% x	Rp 30.850.568.610	Rp 7.712.642.153
Utang Pajak	USD 564.409	
Kredit PPh pasal 22 dan 23	USD (30.927)	
	USD 533.482	

Angsuran PPh Pasal 25 – Tahun 2015	USD	(346.918)
PPh Pasal 29	USD	186.564

Aset Pajak Tangguhan 25% x Perbedaan Temporer = 25% x \$ 166.734  
= \$ 41.684

Aset Pajak Tangguhan 25% x Imbalan Kerja = 25% x \$ 110.745  
= \$ 27.686

Aset Pajak Tangguhan 25% x Sewa Biaya Angsuran = 25% x \$ 40.330  
= \$ 10.083

Jurnal yang diperlukan adalah :

Pajak Kini	564.409	
Beban Pajak Tangguhan	24.081	
Kewajiban Pajak Tangguhan	24.081	
PPh Pasal 22	10.886	
PPh Pasal 23	20.041	
PPh Pasal 25	346.918	
Utang PPh Pasal 29	186.564	

#### 4.3.1 Penyajian Laporan Keuangan Setelah PSAK No. 46

Laporan Keuangan perusahaan setelah melakukan penerapan PSAK No. 46 atas perhitungan Pajak Penghasilan pada PT. Kiyokuni Indonesia dalam penelitian ini dimulai pada periode 2015. Pada penerapan PSAK No. 46, untuk keperluan perbandingan maka laporan keuangan tahun 2014 disajikan kembali.

Pada Laporan Keuangan Neraca PT. Kiyokuni Indonesia setelah penerapan PSAK No. 46 terdapat kewajiban pajak tangguhan yang berasal dari perbedaan jumlah penyusutan yang terjadi karena perbedaan temporer. Sedangkan pada Laporan Laba Rugi PT. Kiyokuni Indonesia, setelah diterapkan PSAK No. 46 akan timbul pengakuan pajak kini dan pajak tangguhan sebagai akibat dari perbedaan temporer antara penyusutan komersial dan penyusutan fiskal.

Berikut ini disajikan Laporan Keuangan Neraca dan Laba Rugi setelah terjadi perhitungan pada rekonsiliasi fiskal sesuai penerapan PSAK No. 46 pada laporan keuangan PT. Kiyokuni Indonesia:

**Tabel 6.**  
**PT. KIYOKUNI INDONESIA**  
**LAPORAN NERACA**  
**Untuk Tahun yang Berakhir 31 Oktober 2015 dan 2014**  
**(Dalam US Dollar)**

URAIAN	2015	2014
<b>AKTIVA</b>		
<b>AKTIVA LANCAR</b>		
Kas dan Setara Kas		
Kas	307	310
Kas di Bank	5.682.131	3.592.678
Deposit	639.861	206.919
<b>Total</b>	<b>6.322.298</b>	<b>3.799.907</b>
Piutang Usaha	<b>10.018.600</b>	<b>11.382.377</b>
Persediaan		
Bahan Baku	454.057	369.164
Barang Jadi	160.226	374.416
Barang Dalam Proses	9.794	26.902
<b>Total</b>	<b>624.077</b>	<b>770.482</b>
Pembayaran Dimuka		
Pembelian	220.753	316.235
Pajak Dibayar Dimuka		
Pajak Penghasilan:		
Pajak Pertambahan Nilai – Masukan	411.190	255.809
Pajak Penghasilan Pasal 21	23.286	72.648
Pajak Penghasilan Pasal 25	-	
Pajak Penghasilan Pasal 23	10.142	-
<b>Total</b>	<b>444.618</b>	<b>328.457</b>
Biaya Dibayar Dimuka		
Sewa	20	23.150
Asuransi	16.231	1.746
Lainnya	29.957	33.134
<b>Total</b>	<b>46.208</b>	<b>58.031</b>
<b>Total Aktiva Lancar</b>	<b>17.676.555</b>	<b>16.655.489</b>
<b>AKTIVA TIDAK LANCAR</b>		
Taksiran Tagihan Pajak		
Aset Tetap, Setelah Dikurangi Penyusutan		
Biaya		
Kepemilikan Langsung	9.220.492	9.262.389
Kepemilikan Tidak Langsung	1.588.345	1.501.225
<b>Total</b>	<b>10.808.837</b>	<b>10.763.609</b>
Akumulasi Penyusutan:		
Kepemilikan Langsung	7.852.268	7.471.175
Kepemilikan Tidak Langsung	1.471.466	1.317.287
<b>Nilai Buku</b>	<b>1.485.109</b>	<b>1.975.147</b>
Investasi Dalam Bentuk Saham	30.000	30.000

Piutang Hubungan Istimewa	2.587.426	2.276.634
<i>Refundable Deposits</i>	77.392	77.565
Aset Lainnya	250.000	-
<b>Total Aktiva Tidak Lancar</b>	<b>4.429.921</b>	<b>4.359.346</b>
<b>Total Aktiva</b>	<b>22.106.475</b>	<b>21.014.835</b>
<b>PASIVA</b>		
<b>KEWAJIBAN LANCAR</b>		
Utang Usaha	6.860.961	7.168.420
Utang Lainnya		
Pihak Ketiga		
Lokal	103.855	577.555
Lainnya	125.428	65.221
<i>Receive for Customer</i>	1.271	2.176
<b>Total</b>	<b>230.554</b>	<b>644.952</b>
Utang Pajak		
Pajak Penghasilan :		
Pajak Pertambahan Nilai – Keluaran	194.895	-
PPh Pasal 21	12.134	-
PPh Pasal 23	1.258	1.502
PPh Pasal 25	58.319	29.192
PPh Pasal 26	4.722	5.056
PPh Pasal 29	197.237	23.614
<b>Total</b>	<b>468.566</b>	<b>59.363</b>
Biaya yang Masih Harus Dibayar	298.964	15.777
Utang <i>Lease</i>	-	-
Jatuh Tempo dari Utang <i>Lease</i>	78.665	132.604
<b>Total Kewajiban Lancar</b>	<b>7.937.710</b>	<b>8.021.116</b>
<b>KEWAJIBAN TIDAK LANCAR</b>		
Kewajiban Pajak Tangguhan		
Kewajiban Pajak Tangguhan		
Perbedaan Penyusutan Komersial dan Fiskal	41.684	14.808
Imbalan Kerja	27.686	9.080
Sewa Biaya Angsuran	10.083	72.984
Kewajiban Pajak Tangguhan Bersih	79.452	96.872
Kewajiban Imbalan Kerja		
Awal Tahun	430.351	232.014
Beban Imbalan (Pendapatan)	110.745	103.982
<i>Actual Benefit Payments</i>	(230.783)	(58.084)
<i>Acturial (Gain)/Loss on Benefits</i>	175.610	152.439
Perbedaan Nilai Tukar	-	-
Saldo Akhir	485.923	430.351
Utang <i>Lease</i> , Dikurangi Jatuh Tempo		
Pembayaran <i>Lease</i> Minimum :		
Dalam Waktu Satu Tahun	78.666	132.604
Ditahun Kedua	47.588	89.776
Ditahun Ketiga	-	-

Total Pembayaran <i>Lease</i> Minimum	126.253	222.380
Bunga	(7.257)	(5.670)
Nilai Saat Ini Dari Pembayaran <i>Lease</i> Minimum	118.996	216.710
Jatuh Tempo	(78.666)	(132.604)
Utang <i>Lease</i> Bersih Dikurangi Jatuh Tempo	40.330	84.106
<b>Total Kewajiban Tidak Lancar</b>	<b>731.960</b>	<b>833.709</b>
<b>EKUITAS</b>		
Modal Saham – Nilai Saham US \$ 1000 per saham		
<i>Authorised, Issued, and Fully Paid in 750 Shares</i>	750.000	750.000
<i>Retained Earnings</i>	12.686.806	11.410.009
<b>Total Ekuitas</b>	<b>13.436.806</b>	<b>12.160.009</b>
<b>Total Kewajiban dan Ekuitas</b>	<b>22.106.475</b>	<b>21.014.835</b>

Sumber : *Accounting Dept*, data setelah perhitungan.

Kewajiban Pajak Tangguhan 2014:

Kewajiban Pajak Tangguhan 25% x Penyusutan = 25% x \$ 59.232  
= \$ 14.808

Kewajiban Pajak Tangguhan 25% x Imbalan Kerja = 25% x \$ 36.321  
= \$ 9.080

Kewajiban Pajak Tangguhan 25% x Sewa Biaya Angsuran = 25% x \$ 291.934  
= \$ 72.984

Kewajiban Pajak Tangguhan 2015:

Kewajiban Pajak Tangguhan 25% x Perbedaan Temporer = 25% x \$ 166.734  
= \$ 41.684

Kewajiban Pajak Tangguhan 25% x Imbalan Kerja = 25% x \$ 110.745  
= \$ 27.686

Kewajiban Pajak Tangguhan 25% x Sewa Biaya Angsuran = 25% x \$ 40.330  
= \$ 10.083

**Tabel 7.**  
**PT. KIYOKUNI INDONESIA**  
**LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF**  
**Untuk Tahun yang Berakhir 31 Oktober 2015 dan 2014**  
**(Dalam US Dollar)**

Keterangan	2015	2014
<b>Penjualan – Bersih</b>		
Assembly	38.729.269	37.124.463
Part	6.661.357	8.078.632
Tooling	758.089	1.514.915
<b>Total Penjualan – Bersih</b>	<b>46.148.715</b>	<b>46.718.011</b>
<b>Harga Pokok Penjualan</b>		
Bahan Baku		
Pada Awal Tahun	369.164	577.110
Pembelian	36.033.680	37.070.420
Tersedia untuk Digunakan	36.402.844	37.647.530
Pada Akhir Tahun	(454.057)	(369.164)
Bahan Baku yang Digunakan	35.948.787	37.278.366
Tenaga Kerja Langsung		
Upah	4.503.090	4.353.371
Kesejahteraan	888.592	922.219
THR	223.591	181.051
Bonus	183.279	131.978
Overhead Pabrik		
Biaya Penyusutan Pabrik	496.197	679.602
Biaya Kebutuhan Pabrik	224.357	337.269
Biaya Listrik, Air, dan Gas	295.169	299.672
Biaya Perawatan dan Perbaikan Mesin	89.482	86.368
Biaya Transportasi Barang Masuk	25.381	20.863
Biaya Overhead Lainnya	101.801	55.979
<b>Total Overhead Pabrik</b>	<b>1.232.387</b>	<b>1.479.752</b>
	<b>42.979.726</b>	<b>44.346.736</b>
<b>Saldo Awal Barang Dalam Proses</b>	26.902	21.149
<b>Saldo Akhir Barang Dalam Proses</b>	(9.794)	(26.902)
<b>Harga Pokok Produksi</b>	<b>42.996.834</b>	<b>44.340.983</b>
<b>Saldo Awal Barang Jadi</b>	374.416	240.492
<b>Saldo Akhir Barang Jadi</b>	(160.226)	(374.416)
<b>Harga Pokok Penjualan</b>	<b>43.211.024</b>	<b>44.207.059</b>
<b>Laba (Rugi) Produksi</b>	<b>2.937.690</b>	<b>2.510.952</b>
<b>Beban Operasional</b>		
Biaya Gaji	716.895	619.147
Biaya Kesejahteraan Karyawan	32.068	36.082
Jasa <i>Technic Assistance</i>	340.000	333.333
Biaya Pengemasan Barang	44.175	39.184
Biaya Transportasi Keluar	168.748	171.896
Biaya Royalti	233.333	233.333

Biaya Alat-alat Kantor	46.199	47.426
Biaya Perjalanan Dinas	39.221	12.995
Biaya Komunikasi	28.975	35.295
Biaya <i>Post employment Benefits</i>	110.745	36.321
Biaya Jasa Profesional	67.311	55.664
Biaya Administrasi Bank	25.652	27.090
Biaya Sewa	22.446	27.386
Biaya Asuransi	21.725	21.265
Biaya Penyusutan Pabrik	39.075	47.402
Biaya Jamuan Tamu	38.134	29.457
Biaya Administrasi Lainnya	69.891	36.321
Biaya Reparasi dan Pemeliharaan	-	114
<b>Total Biaya Operasi</b>	<b>2.044.591</b>	<b>1.809.919</b>
<b>Pendapatan (Beban) Lainnya</b>		
Pendapatan dari Penjualan Scrap	294.643	351.843
Pendapatan Bunga dari Afiliasi	5.680	809
Pendapatan Bunga	35.292	17.372
Biaya Bunga <i>Leasing</i>	(7.257)	(16.448)
<b>Pendapatan (Beban) Lainnya</b>	<b>33.714</b>	<b>1.734</b>
<b>Laba Atas Penjualan Aset</b>		
Laba (Rugi) Selisih Kurs	(17.010)	70.085
<b>Pendapatan (Biaya) Lain-Lain</b>		
Pendapatan Lainnya	991.973	673.624
Biaya Lainnya	(3.313)	-
Laba (Rugi) Penjualan Aktiva	80.838	-
<b>Total Pendapatan (Biaya) Lain-Lain</b>	<b>1.069.498</b>	<b>673.624</b>
<b>Laba Sebelum Pajak</b>	<b>2.273.945</b>	<b>1.754.364</b>
<b>BEBAN PAJAK PENGHASILAN</b>		
Pajak Kini	(564.409)	(368.838)
Tahun saat ini :		
<b>Perhitungan Fiskal</b>		
Laba Sebelum Pajak	2.273.945	1.730.656
Perbedaan Tetap :		
Bunga Saldo Kredit Bank	(5.680)	(10.923)
Beban Tidak Dapat Dikurangkan:		
Kesejahteraan Karyawan	26.806	32.333
Jamuan Tamu	38.134	2.166
Komunikasi	14.940	7.844
Biaya Lainnya	5.544	4.409
	79.744	35.829
Perbedaan Waktu:		
Perbedaan Penyusutan Komersial dan Fiskal	(166.734)	(59.232)
Imbalan Kerja	110.745	36.321
Sewa Biaya Angsuran	(40.330)	(291.934)
Pendapatan Pajak Tahun ini	(96.319)	(314.845)

<b>Total Perhitungan Fiskal</b>	<b>2.257.370</b>	<b>1.451.640</b>
Pendapatan Pajak	564.343	362.910
Tanggihan		
Kewajiban Pajak Tanggihan		
Perbedaan Penyusutan Komersial dan Fiskal	(41.684)	(14.808)
Imbalan Kerja	27.686	9.080
Sewa Biaya Angsuran	(10.083)	(72.984)
Kewajiban Pajak Tanggihan Bersih	(24.081)	(78.712)
<b>Total Pendapatan Pajak</b>	<b>(540.262)</b>	<b>(284.198)</b>
<b>Laba Bersih</b>	<b>1.169.274</b>	<b>1.101.328</b>
Pendapatan Komprehensif Lainnya	-	-
<i>Remeasurement of Defined Benefit Plan</i>	(175.610)	(152.439)
<b>Laba Bersih Komprehensif</b>	<b>993.664</b>	<b>948.889</b>

Sumber : *Accounting Dept.*, data setelah perhitungan.

#### 4.4 Pembahasan

Tujuan peneliti dalam penelitian ini adalah yang pertama untuk mengetahui apakah perusahaan tempat peneliti melakukan penelitian dalam hal ini adalah PT. Kiyokuni Indonesia telah menyusun laporan keuangan perusahaan sesuai dengan standar PSAK No. 46. Dari pembahasan di atas, peneliti dapat memperoleh data berupa adanya kesesuaian penyusunan laporan keuangan dengan PSAK No. 46. Hal ini dapat dilihat dengan melakukan perhitungan dalam koreksi fiskal, kemudian menentukan beda tetap dan beda temporer dalam koreksi fiskal tersebut. Setelah menentukan beda tetap dan beda temporer, maka akan diketahui timbulnya aktiva pajak tanggihan atau kewajiban pajak tanggihan.

Dalam penelitian ini, laba sebelum pajak komersial lebih besar daripada laba kena pajak sehingga menimbulkan kewajiban pajak tanggihan yang kemudian dikalikan dengan 25%. Setelah diketahuinya kewajiban pajak tanggihan, peneliti melakukan perhitungan untuk mengetahui PPh Pasal 29 PT. Kiyokuni Indonesia. Di ketahui bahwa PPh Pasal 29 tahun 2014 PT. Kiyokuni Indonesia adalah sebesar \$ 349.529, sedangkan PPh Pasal 29 tahun 2015 adalah \$ 186.564. Setelah perhitungan PPh Pasal 29, peneliti melakukan perhitungan aset pajak tanggihan (kewajiban) 25% x perbedaan temporer. Setelah mendapatkan hasil, peneliti membuat jurnal yang kemudian diketahui pajak kini tahun 2014 sebesar \$ 368.838 dan pajak tanggihan tahun 2014 sebesar \$ 78.712. Sedangkan pajak kini tahun 2015 sebesar \$ 564.409 dan pajak tanggihan tahun 2015 sebesar \$ 24.081 dan pada laporan neraca mendapatkan pajak tanggihan pada tahun 2014 sebesar \$ 96.872 dan pada tahun 2015 sebesar \$ 79.452.

Setelah peneliti melakukan perhitungan dan mendapatkan pajak kini dan pajak tanggihan, selanjutnya peneliti menyajikan hasil perhitungan tersebut ke dalam laporan keuangan neraca dan laporan keuangan laba rugi sesuai dengan



standar PSAK No. 46 yang berlaku. Hasil penelitian yang di lakukan oleh peneliti terdapat perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Salah satunya penelitian yang dilakukan oleh Sri Wahyuni dengan judul Penerapan PSAK No. 46 atas Pajak Penghasilan pada Laporan Keuangan PT. Gradiat Perdana Perkasa, perbedaan yang terjadi adalah dalam melakukan perhitungan pajak tangguhan dan dalam penelitian ini mendapatkan hasil bahwa perusahaan tersebut belum sepenuhnya menerapkan pajak tangguhan karena belum adanya pengakuan pajak tangguhan.

Tujuan penelitian yang kedua adalah untuk mengetahui kebijakan-kebijakan akuntansi pada PT. Kiyokuni Indonesia. Pada penelitian ini, peneliti telah mengetahui kebijakan-kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh perusahaan. Kebijakan-kebijakan yang diterapkan untuk akuntansi PT. Kiyokuni Indonesia adalah :

#### 1. Kas dan Setara Kas

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode tidak langsung diklasifikasikan ke dalam kegiatan operasi, kegiatan pembiayaan, dan kegiatan investasi. Untuk tujuan penyajian laporan arus kas, kas dan kas di bank mencakup kas, deposito dengan lembaga keuangan, dan rekening koran. Rekening koran disajikan sebagai hutang dan pinjaman di bawah bagian "kewajiban lancar" dalam laporan posisi keuangan.

#### 2. Transaksi dengan Pihak Terkait

untuk tujuan laporan keuangan, pihak dianggap berkaitan dengan perusahaan.

- a. Pihak memiliki kemampuan, langsung atau tidak langsung melalui satu atau lebih perantara, untuk mengendalikan perusahaan atau mempunyai pengaruh signifikan atas perusahaan dalam pengambilan keputusan kebijakan keuangan dan operasi, atau memiliki pengendalian bersama atas perusahaan.
- b. Perusahaan dan pihak adalah subyek untuk sepengendali.
- c. Pihak perusahaan asosiasi dari perusahaan atau perusahaan patungan di mana perusahaan adalah sebuah usaha.
- d. Pihak adalah anggota dari personil manajemen kunci dari perusahaan atau anggota keluarga dekat dari perorangan tersebut, atau merupakan entitas di bawah kontrol, pengendalian bersama atau pengaruh signifikan dari perusahaan.
- e. Pihak ini menjadi anggota keluarga dekat dari pihak yang dirujuk ke dalam (a) atau merupakan entitas di bawah kontrol, pengendalian bersama atau pengaruh signifikan individu tersebut, atau
- f. Pihak adalah suatu program imbalan pasca kerja yang merupakan kepentingan atau karyawan dari perusahaan atau entitas apapun yang merupakan pihak terkait perusahaan.

Anggota keluarga dekat dari individu adalah anggota keluarga yang dapat dikecualikan untuk mempengaruhi, atau dipengaruhi individu dalam berhubungan dengan entitas.

### 3. Aset keuangan

Aset keuangan dalam ruang lingkup PSAK 55 diklasifikasikan sebagai aset keuangan dalam nilai wajar melalui laporan laba rugi, pinjaman dan piutang, dimiliki hingga jatuh tempo investasi, atau aset keuangan tersedia untuk dijual. Aset keuangan diakui dalam laporan posisi keuangan saat dan hanya jika perusahaan menjadi pihak dalam ketentuan kontraktual dalam instrumen keuangan.

#### Awal Pengakuan dan Pengukuran

Ketika aset keuangan diakui pada awalnya, mereka diukur pada nilai wajar, dalam hal aset keuangan tidak diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung. Perusahaan menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada pengakuan awal dan jika diperbolehkan dan disesuaikan mengevaluasi ulang penunjukan ini pada setiap akhir periode pelaporan.

#### Pengukuran Selanjutnya

pengukuran berikutnya aset keuangan tergantung pada klasifikasi yang mereka ikuti.

##### 1. Aset keuangan pada nilai wajar melalui laba atau rugi

Kategori ini meliputi aset keuangan "tersedia untuk dijual" dan ditetapkan pada nilai wajar melalui laba atau rugi pada permulaan. Sebuah aset keuangan yang diklasifikasikan sebagai tersedia untuk dijual jika diperoleh terutama untuk tujuan penjualan dalam jangka pendek. Aset keuangan yang ditetapkan pada nilai wajar melalui laba rugi di awal adalah yang mereka tetapkan, dan kinerja mereka dievaluasi secara nilai wajar, dibuktikan sesuai dengan strategi investasi. Derivatif juga dikategorikan sebagai tersedia untuk dijual, kecuali derivatif yang ditandai sebagai nilai yang efektif. Aset dalam kategori ini diklasifikasikan sebagai aset kini jika aset tersebut juga tersedia untuk dijual atau dikecualikan untuk direalisasikan dalam waktu 12 bulan setelah akhir periode pelaporan. Perusahaan tidak memiliki aset keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi.

Aset keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi yang diukur pada nilai wajar, dan segala perubahan nilai wajar diakui dalam laba atau rugi.

##### 2. Pinjaman dan piutang

Pinjaman dan piutang bukan aset keuangan derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan yang tidak dikutip di pasar aktif. Kenaikan ini terjadi ketika perusahaan memberikan uang, barang atau jasa secara langsung kepada debitur dengan tidak bermaksud menjual piutang. Pinjaman dan piutang terdiri dari kas dan setara kas dan piutang usaha lain dan piutang pihak hubungan istimewa. Mereka termasuk dalam aset lancar, kecuali yang jatuh tempo lebih dari 12 bulan setelah akhir periode pelaporan, yang diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar. Aset tersebut dicatat pada biaya perolehan diamortisasi

dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Keuntungan dan kerugian diakui dalam laporan laba rugi pada saat pinjaman dan piutang dihentikan pengakuannya atau mengalami penurunan nilai, serta melalui proses amortisasi.

#### Penghentian Pengakuan

Aset keuangan dihentikan pengakuannya pada saat yang tepat untuk menerima arus kas dari aset telah berakhir. Pada dihentikan pengakuannya dari aset keuangan secara keseluruhan, perbedaan antara nilai tercatat dan jumlah dari pertimbangan dan keuntungan atau kerugian kumulatif yang telah diakui dalam pendapatan komprehensif lain diakui dalam laporan laba rugi.

Semua cara pembelian dan penjualan aset keuangan diakui atau dihentikan pengakuannya pada tanggal perdagangan, tanggal bahwa perusahaan berkomitmen untuk membeli atau menjual aset. Cara pembelian atau penjualan merupakan pembelian atau penjualan aset keuangan yang memerlukan penyerahan aset dalam periode umumnya ditetapkan oleh peraturan atau konvensi di pasar bersangkutan.

#### Penurunan Nilai Aset Keuangan

Aset perusahaan pada setiap akhir periode pelaporan apakah terdapat bukti yang obyektif bahwa aset keuangan atau perusahaan dari aset keuangan mengalami penurunan.

##### a. Aset yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi

Untuk aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi, perusahaan pertama menilai secara individu apakah bukti obyektif penurunan nilai secara individual atas aset keuangan yang signifikan secara individual, atau secara kolektif untuk aset keuangan yang tidak signifikan secara individual. Jika perusahaan menentukan tidak terdapat bukti obyektif dari penurunan nilai atas aset keuangan yang dinilai secara individual, cuaca yang signifikan atau tidak, itu termasuk aset di sebuah perusahaan aset keuangan yang memiliki karakteristik risiko kredit yang sejenis dan kolektif menilai penurunan nilai. Aset yang dinilai secara individual untuk penurunan nilai dan untuk itu kerugian penurunan nilai, atau terus diakui, tidak termasuk dalam penilaian kolektif.

Jika ada bukti obyektif bahwa kerugian penurunan nilai aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi telah terjadi, jumlah kerugian dalam diukur sebagai selisih antara aset tercatat dan nilai sekarang dari arus kas masa depan diperkirakan didiskontokan pada aset keuangan asli suku bunga efektif. Jika pinjaman yang diberikan memiliki suku bunga variabel, tingkat diskonto untuk mengukur kerugian penurunan nilai adalah suku bunga efektif yang berlaku. Nilai tercatat aset tersebut dikurangi melalui

penggunaan akun penyisihan. Kerugian penurunan nilai diakui dalam laporan laba rugi.

#### 4. Pengakuan pendapatan dan beban

Pendapatan penjualan pada pengiriman barang kepada pelanggan, sesuai dengan istilah penjualan. Beban diakui pada saat terjadinya. Penghasilan lain dari memo penjualan diakui pada pengiriman barang kepada pelanggan.

#### 5. Persediaan

Persediaan dinyatakan sebesar nilai terendah antara biaya atau nilai realisasi bersih. Biaya bahan baku, barang jadi, barang dalam proses dan bahan dan persediaan ditentukan dengan metode rata-rata tertimbang.

#### 6. Properti, Pabrik, dan Peralatan, dan Penyusutan

Properti, pabrik, dan peralatan awalnya dicatat pada biaya. Biaya aset terdiri dari harga pembelian dan biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa aset ke kondisi kerja dan lokasi untuk yang dimaksudkan.

Perusahaan telah menerapkan model biaya di pengakuan selanjutnya untuk properti, pabrik, dan peralatan. Properti, pabrik, dan peralatan, selain tanah, diakui sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi penurunan nilai.

Tanah diakui pada biaya dan tidak ada penyusutan.

Penyusutan pada property, pabrik, dan peralatan lainnya dihitung atas dasar garis lurus untuk menulis dari biaya properti, pabrik, dan peralatan selama masa manfaat dikecualikan. Taksiran masa manfaat ekonomis adalah sebagai berikut :

	Masa Manfaat
Pembangunan dan Instalasi	20 tahun
Mesin dan Peralatan	5-3 tahun
Peralatan kantor, furnitur, dan perlengkapan	4 tahun
Kendaraan bermotor	3 tahun

#### 7. Pajak tangguhan

Aset dan kewajiban pajak tangguhan diakui atas perbedaan temporer antara keuangan dan dasar pengenaan pajak atas aset dan kewajiban pada setiap tanggal pelaporan. Aset pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer yang dapat dikurangkan sejauh besar kemungkinan bahwa jumlah laba fiskal pada masa mendatang akan terhadap resiko yang tersedia dengan perbedaan temporer yang dapat dikurangkan. Kewajiban pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak. Manfaat pajak masa mendatang seperti pencatatan rugi fiskal yang belum digunakan, diakui sejauh besar kemungkinan realisasi manfaat tersebut dimungkinkan.

Aktiva dan kewajiban pajak tangguhan diukur pada tarif pajak yang diharapkan akan diberlakukan pada tahun saat aset direalisasikan atau kewajiban dilunasi, berdasarkan pajak dinilai (dan peraturan pajak) yang telah berlaku atau secara substansial telah berlaku pada laporan interm tanggal posisi keuangan.

Aktiva dan kewajiban pajak tangguhan diukur pada tarif pajak yang diharapkan akan diberlakukan pada tahun saat aset direalisasikan atau kewajiban dilunasi, berdasarkan pajak dinilai (dan peraturan pajak ) yang telah berlaku atau secara substansial telah berlaku pada laporan interm tanggal posisi keuangan.

Amandemen terhadap kewajiban perpajakan diakui saat surat ketetapan pajak diterima dan/atau, jika mengajukan keberatan dan/atau banding terhadap resiko oleh perusahaan, ketika hasil dari keberatan dan/atau banding tersebut telah ditetapkan.

Nilai tercatat aset pajak tangguhan ditelaah pada setiap tanggal laporan posisi keuangan dan mengurangi banyaknya jumlah laba fiskal yang tidak lagi mungkin akan tersedia untuk mengkompensasi sebagian atau semua aset pajak tangguhan dapat dimanfaatkan. Belum diakui sebagai aset pajak tangguhan yang dinilai ulang pada setiap tanggal laporan posisi keuangan dan diakui sejauh bahwa hal itu telah menjadi kemungkinan bahwa laba fiskal pada masa mendatang akan memungkinkan aset pajak tangguhan untuk dipulihkan.

Dalam penelitian sebelumnya relatif sama dalam kebijakan perusahaan. Dalam penelitian Sri Wahyuni, kebijakan akuntansi PT. Gradial Perdana Perkasa melingkupi penyajian laporan keuangan, piutang usaha, persediaan, aktiva tetap, dan imbalan kerja dan pajak tangguhan.

Tujuan penelitian yang ketiga adalah mengetahui perlakuan akuntansi PT. Kiyokuni Indonesia dalam mengakui konsekuensi perhitungan pajak. Dalam penelitian ini, peneliti memperoleh hasil yang menunjukkan bahwa perusahaan mengakui konsekuensi pajak dengan mengakui adanya kewajiban pajak tangguhan dalam laporan keuangan neraca dan laporan keuangan laba rugi. Dalam penelitian sebelumnya juga terdapat hal demikian bahwa PT. Gradial Perdana Perkasa mengakui konsekuensi perhitungan pajak dengan melakukan perhitungan pajak tangguhan, mengakui, dan menyajikan perhitungan tersebut dalam laporan keuangan neraca dan laporan keuangan laba rugi.

## BAB V SIMPULAN DAN SARAN

### 5.1 Simpulan

Setelah dilakukannya pembahasan dan analisa penerapan PSAK No. 46 maka peneliti dapat menarik kesimpulan secara terperinci sebagai berikut :

1. Pajak Penghasilan merupakan informasi dalam laporan keuangan yang penting dalam proses pengambilan keputusan dan yang dilaporkan oleh PT. Kiyokuni Indonesia pada laporan keuangan neraca terdapat adanya pengakuan pajak tangguhan dan pada laporan laba rugi terdapat pengakuan pajak kini dan pajak tangguhan, sehingga hal ini menjadikan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan relevan dan informatif.
2. Setelah penerapan PSAK No. 46 untuk perlakuan akuntansi penghasilan pada laporan laba rugi, menunjukkan adanya pengakuan pajak tangguhan pada tahun 2014 sebesar \$ 78.712 dan pajak tangguhan tahun 2015 sebesar \$ 24.081.
3. Setelah menerapkan PSAK No. 46 dengan metode penangguhan yang dipakai yaitu *asset-liability method*, dengan melihat pengaruh pada perbedaan temporer pada akun neraca yang mengakui adanya kewajiban pajak tangguhan pada tahun 2014 sebesar \$ 96.872, sedangkan pada tahun 2015 sebesar \$ 79.452.

### 5.2 Saran

Berdasarkan pembahasan dan analisis serta kesimpulan yang telah diuraikan, maka ada beberapa saran yang peneliti usulkan, yaitu:

1. Konsekuensi pajak di masa mendatang akibat perbedaan temporer yang terjadi hendaknya selalu ditampakkan dalam laporan keuangan dalam bentuk aktiva (kewajiban) pajak tangguhan, tujuannya agar laporan keuangan yang dihasilkan dapat menyajikan seberapa besar konsekuensi pajak yang akan diterima perusahaan dimasa yang akan datang baik berupa pengurangan laba fiskal maupun kenaikan laba fiskal.
2. Penghasilan (beban) pajak tangguhan dan pajak kini harus selalu diakui dalam laporan laba rugi berdasarkan perhitungan perbedaan temporer yang terjadi tujuannya untuk mencerminkan beban pajak perusahaan yang sebenarnya yaitu beban pajak yang telah memperhitungkan adanya penghasilan (beban) pajak tangguhan dan penghasilan (beban) pajak kini.

### JADWAL PENELITIAN

No	Kegiatan	Bulan										
		Juli	Agt	Sept	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei
1	Pengajuan Judul		**									
2	Studi Pustaka		***	***								
3	Pembuatan Makalah Seminar							*****	*****	*****	*****	**
4	Seminar											
5	Pengesahan											
6	Pengumpulan Data <sup>a)</sup>								**	*****	*****	**
7	Pengolahan Data											
8	Penulisan Laporan dan Bimbingan											
9	Sidang Skripsi											
10	Penyempurnaan Skripsi											
11	Pengesahan											

Keterangan:

<sup>a)</sup> Pengumpulan Data disesuaikan dengan data yang digunakan dalam penelitian.

\* Tanda hitung menyatakan satuan unit waktu (minggu).

## DAFTAR PUSTAKA

- Anastasia Diana dan Lilis Setiawati. 2009. *Perpajakan Indonesia*, Andi, Yogyakarta.
- Bambang Riyanto. 2010. *Dasar-dasar Pembelanjaan Perusahaan*, BPPE, Yogyakarta.
- Brigham and Houston. 2010. *Dasar-dasar Manajemen Keuangan Buku 1*. Edisi 2, Salemba Empat, Jakarta.
- Erly Suandy. 2011. *Perencanaan Pajak*. Edisi 5, Salemba Empat, Jakarta.
- Harahap, Sofian Safri. 2010. *Analisis Krisis Atas Laporan Keuangan*, Rajawali Persada, Jakarta.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2009. *Standar Akuntansi Keuangan*, Salemba Empat, Jakarta.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2010. *Standar Akuntansi Keuangan*, Salemba Empat, Jakarta.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2012. *Standar Akuntansi Keuangan*, Salemba Empat, Jakarta.
- Irham Fahmi. 2011. *Analisis Laporan Keuangan*, Alfabeta, Bandung.
- Kieso, Donald E. 2002. *Akuntansi Intermediate*, Erlangga, Jakarta.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*. Edisi Revisi, Andi, Yogyakarta.
- Martono dan Agus Hartijo. 2010. *Manajemen Keuangan*. Edisi 3, Ekosinisia, Yogyakarta.
- Mohammad Nazir. 2011. *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia, Bogor.
- Munawir. 2010. *Analisa Laporan Keuangan*, Liberty, Yogyakarta.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung.
- Sukrisno Agoes dan Esterlita Trisnawati. 2009. *Akuntansi Perpajakan*. Salemba Empat, Jakarta.
- Uhar Suharputra. 2012. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan*, PT. Refika Aditama, Bandung.

### Skripsi

- Mila Hastalia Utami. 2008. *Penerapan PSAK NO.46 Atas Pajak Penghasilan pada Laporan Keuangan di PT. DIAN PERKASA LANGSA*. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Sumatra, Medan.



Lucretia Fransisca Awusi. 2009. *Analisis Penerapan PSAK No. 46 Terhadap Laporan Keuangan PT. USAHA PUTRI POSO*. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin, Makassar.

Sri Wahyuni. 2013. *Penerapan PSAK No. 46 atas Pajak Penghasilan pada laporan keuangan PT. Gradiat Perdana Perkasa Surabaya*. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Wijaya Utama, Surabaya.

### **Homepage**

Muhammad Faisol. 2013. *Pajak Tangguhan PSAK No. 46*. [semangadmu.blogspot.co.id](http://semangadmu.blogspot.co.id) (Diakses Febuari 2016).

Wibowo Pajak. 2015. *Jenis Koreksi Fiskal Positif dan Koreksi Fiskal Negatif*. [www.wibowopajak.com](http://www.wibowopajak.com)(Diakses Febuari 2016).